



P U T U S A N

Nomor : 39 - K / PM I-03 / AD / IV / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bagus Pribadi, S.H.
Pangkat / NRP	: Kapten Cpm/14930063300167
Jabatan	: Pasi Idik Denpom I /3, sekarang Pama Pomdam I/BB
Kesatuan	: Denpom I/3 Pekanbaru, sekarang Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir	: Madiun, 29 Januari 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Denpom I/3 Jl. S. Parman Pekanbaru.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I -03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-73 / A-73 / X / 2014 tanggal 25 Oktober 2014 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/88-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I-03/III/2015 tanggal 05 Maret 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 39-K/ PM I-03 / AD / VI / 2015 tanggal 25 Juni 2015 yang memutuskan :

a) Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. NRP 2910097280870 selaku Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP 14930063300167.

b) Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/33/K/AD/I-03/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. adalah sah dan dapat diterima.

c) Menyatakan sidang perkara tersebut dilanjutkan.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/33/K/AD/I-03/III/2015 tanggal 05 Maret 2014 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Pidana Denda : Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- b) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: PM 01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris terhadap bukti diduga Extasy.
- c) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1(satu) buah tas sandang warna coklat merk Elle.
- b) Uang tunai Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c) 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia.
- d) 1 (satu) buah jarum suntik.
- e) 1(satu) gulung polce line.
- f) 1(satu) set Power Bank.
- g) 1(satu) buah Sex Toys (alat penyambung kelamin pria).
- h) 1(satu) botol obat buatan cina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1(satu) buah pasta gigi.
- j) (satu) buah tiket pesawat citi link an Mr Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- k) 3 (tiga) alat kontrasepsi kondom.
- l) 1(satu) buah sikat gigi.
- m) 1(satu) buah kaca mata.
- n) 1(satu) buah card rider.
- o) 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- p) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- q) 1 (satu) buah teh pucuk.
- r) 1 (satu) buah alat suntik.
- s) 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- t) 1 (satu) buah dot kompeng.
- v) 1 (satu) buah baby oil merk Jhonson
- w) 2 (dua) buah tusuk gigi.

Masing-masing : a, b, c, e, f, i, j, l, m, o, p, s dan v dikembalikan kepada terdakwa.

Masing-masing : d, g, h, k, q, r, t dan w dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,-(lima belas rupiah).

Kecuali itu kami mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa :

Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena didakwa “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut hemat dan keyakinan Oditur militer, dakwaan telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut, harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan juga apakah seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 mempunyai unsur-unsur :

- 1. Unsur ke-1 : “ Setiap orang “
- 2. Unsur ke-2 : “ Yang tanpa Hak atau melawan hukum “
- 3. Unsur ke-3 : “ Memiliki, menyimpan, menguasai “
- 4. Unsur ke-4 : “ Narkotika golongan I “

1. Unsur ke-1 Setiap orang Tanpa hak .

Ad 1. Unsur ke-1 : “Setiap orang “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panas hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 adalah orang perseorangan dan hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa memang benar merupakan sebagai orang perorangan yaitu sebagai prajurit TNI **akan tetapi bukanlah orang yang telah melakukan tindak pidana** seperti yang didakwakan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana Pil extasi tersebut bisa tiba-tiba berada dalam tas sandang merk ELLE milik terdakwa yang tertinggal di bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru, dengan tegas terdakwa menolak atas extasi yang ditemukan dalam tas sandang milik yang tertinggal di Bandara St. Syarif Kasim Pekanbaru pada waktu pengeledahan/pemeriksaan yang ke 4 (empat) kalinya tidak disaksikan oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa terdakwa tidak mengetahui asal-usul pil tersebut sehingga kepadanya **tidak dapat dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya**, namun tentang pertanggung jawaban perbuatan harus kita gali kembali dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menemukan kebenaran sejati dari terjadinya tindak pidana tersebut antara lain keterangan dari Saks-1 dan terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar Terdakwa bernama lengkap Bagus Pribadi, S.H pangkat Kapten Cpm NRP 14930006330167 jabatan Pasi Idik Denpom 1/3 Pomdam I/BB beralamat asrama Denpom 1/3 Jl S.Parman Pekanbaru bukan Jl Sutomo Pekanbaru seperti dalam dakwaan dan tuntutan Oditur, sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Cpm NRP 14930006330167.

b. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan secara jelas dan terang terdakwa menolak tuduhan bahwa terdakwalah yang mempunyai 1 (satu) Buah pil Ekstasi berwarna merah bata yang diragukan keaslian, bentuknya dikuatkan dengan keterangan para saksi yang tidak adanya kesesuai keterangan satu sama yang lainnya dalam persidangan saksi 1 mengatakan bahwa warna pil yang ditemukan saat pengeledahan adalah warna merah bata keadaan berjamur, sedangkan keterangan saksi 3 menjelaskan pil yang diduga extasi dalam tas pingang terdakwa adalah berwarna merah tidak berlogo bersih sedangkan saksi 2 mengatakan berwarna merah jamur tidak berlogo, dari fakta tersebut kami berkeyakinan ditemukan adanya unsur-unsur telah ditukar atau minimal telah tertukarnya barang bukti atau sekurang-kurangnya ada yang telah memasukan satu buah pil extasi kedalam tas terdakwa yang tertinggal di bandara hal ini dapat kami buktikan dengan bahwa telah terjadi pengulangan berkali-kali pengeledahan tas terdakwa hingga 4 (empat kali) tas terdakwa dibuka oleh petugas bandara dan **anehnya pada pemeriksaan ke empat baru ditemukan diduga pil extasi** atau setidaknya-tidaknya telah terjadi penukaran barang bukti oleh seseorang oknum setelah barang bukti di serahkan oleh petugas bandara St. Syarif kasim yang disimpan oleh pelda purba yang dalam masa menjalani hukuman dan anehnya lagi kenapa baru diuji ke laboratorium tentang kebenaran barang bukti tersebut setelah 1.5 bulan terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa pada pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 (surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bantuan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Nomor; B/616/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014).

c. Bahwa Terdakwa juga berkeyakinan kejadian tertinggalnya tas sandang milik terdakwa telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpom yang semula mempunyai masalah dengan terdakwa dengan cara menukarkan barang bukti dengan pil extasi asli karena adanya antara waktu yang sangat panjang penyimpanan dengan proses di periksaanya barang bukti yang diduga pil extasi (ditemukan tanggal 5 September 2014 diserahkan kepada BPOM Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2014) Disini timbul suatu pertanyaan dari Penasehat Hukum untuk dapat kita kaji bersama, apakah suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Terdakwa karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan kasus terdakwa yang begitu lama sehingga Barang bukti dapat tertukar atau sengaja ditukar oleh pemegang kunci barang bukti Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda K Purba yang mempunyai masalah pribadi dengan terdakwa.

d. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Budi Kurniawan, – saksi fahmi Rezi- saksi H. Agus Salim saksi- Peldal Nengah Tantra menjelaskan bahwa Pil extasi ditemukan pada penggeledahan ke 4 (empat) ketika akan dilakukan serah terima tas sandang merek ELLE kepunyaan terdakwa dari penguasaan petugas bandara Sutan Syarif Kasim kepada Pelda I Nengrah Tantra pada tanggal 5 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib.

e. Bahwa penggeledahan tas sandang terdakwa dilakukan sepihak oleh petugas bandara yang secara hukum berwenang hanya sampai pada memastikan siapa pemilik tas yang tertinggal di bandara apalagi jelas tas tersebut sudah lolos dari sensor X-ray bandara dan dinyatakan tidak ada barang yang terlarang atau dicurigai.

Dengan demikian, maka unsur ke-1: **“Setiap orang”** telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena adanya pertanggung jawaban perbuatan yang telah terabaikan karena adanya kesalahan prosedur sehingga kemungkinan terjadinya perbuatan pidana memasukkan barang terlarang pada tas sandang terdakwa bahkan mungkin terjadinya penukaran atau tertukarnya barang bukti. Yang pasti bahwa terdakwa bukan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pada unsur ke-1 .

Ad 2. Unsur ke-2 : **“Yang tanpa Hak atau melawan hukum”**

Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Yang tanpa hak atau melawan hukum”**, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditor Militer. Dalam hal unsur melawan hukum seperti diawal pledoi kami sudah kami jelaskan dan terangkan seterusnya bahwa perbuatan melawan hukum diantaranya melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Melawan hukum formil ialah semua perbuatan yang berten tangan dengan unsur peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum materil yaitu suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa bila dilihat dari melawan unsur formil maka perbuatan Terdakwa tidak dapatlah dikategorikan sebagai melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba karena terdakwa tidak mengetahui, tentang keberadaan dan asal-usul dari narkoba yang ditemukan didalam tas terdakwa bahkan terdakwa berkeyakinan ada oknum yang sengaja memasukan atau telah menukarkan barang bukti tersebut dengan narkoba (pil extasi asli) memang dalam hal ini terdakwa tidak cukup bukti untuk menuduh dan menangkap tangan pelaku.

Bahkan menurut kami perbuatan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas bandara melakukan pengeledah tas terdakwa sampai 4 kali perlu untuk dicurigai motifasinya apalagi pengeledahan tidak menunggu kedatangan terdakwa yang sudah jelas indientiasnya didalam tas berupa surat jalan dan buku tabungan Bank BRI atas nama terdakwa, ditambah lagi tas teersebut bukanlah barang yang dicurigai, bahkan jelas terdakwa meminta agar tas tersebut agar dikirim melalui penerbangan selanjutnya seperti disarankan oleh pramugari kepada terdakwa, secara peraturan Perundangan-undangan pengeledahan rumah, barang harus se ijin Kepala pengadilan dan pelaksanaannya disaksikan oleh R,T atau pemilik, diaturan lain menjelaskan pasal 75, 81, 85, 86 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 32 Kuhap pengeledahan dalam tindak pidana Narkoba dilakukan oleh penyidik Polri. Dari aturan tersebut jelaslah bahwa petugas bandara Sutan Syarif Kasim II tidak berhak untuk melakukan pengeledahan tas terdakwa (**tidak mempunyai kewenangan**).

Bahwa dilihat dari unsur melawan hukum materil tidaklah dapat dibuktikan karena Terdakwa dalam hal ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari petugas bandara dan penyidik Pom I/3 Pekanbaru tentang pengeledahan tas sandang terdakwa dan penyimpanan serta perlakuan terhadap kasus dan barang bukti yang tidak sesuai dengan Kuhap hal ini sangat bertentangan dengan etika, moral, rasa keadilan sosial dalam masyarakat serta norma-norma lain dalam kehidupan sosial. Apabila cara-cara demikian dilakukan oleh setiap orang, maka akan banyaklah yang menjadi korban karena dijawab dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak bertanggung jawab.

Bahwa benar Yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah suatu tindakan atau perbuatan Si pelaku (Terdakwa) adalah bersifat melawan hukum, , namun dari kata-kata tanpa hak dalam rumusan delik ini sudah dipastikan Bahwa benar seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seorang dalam hal ini pelaku (Terdakwa) dan juga Saksi serta petugas bandara St. Syarifkasim Pekanbaru tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan pengeledahan tas milik terdakwa sampai ditemukan pil extasi yang secara tegas terdakwa menyangkal extasi tersebut milik terdakwa.

Oleh karena itu sesuai dengan uraian tersebut di atas, unsur ke 2 (dua) yaitu "Yang tanpa hak dan melawan hukum" seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena jelas bahwa pil ekstasi tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya pil ekstasi bisa berada didalam tas sandang terdakwa yang tertinggal di bandara St. Syarif Kasim setelah penggeledahan dilakukan sampai 4 (empat) kali barulah ditemukan satu butir diduga pil ekstasi. Sehubungan hal tersebut maka unsur ke 2 dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dengan demikian sesuai dengan teori hukum pidana pembuktian unsur-unsur hukum pidana apabila salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan telah cukup menyatakan "Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana". Akan tetapi agar perkara ini jelas dan terang akan tetapi menangkap unsur-unsur selanjutnya.

Ad 3. Unsur ke-3 : memiliki, menyimpan, menguasai

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai**.

Menurut Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ke-3 namun kami berpendapat lain bahwa dari fakta persidangan telah dibuktikan bahwa barang yang dijadikan barang bukti bukanlah milik Terdakwa kemungkinan adanya orang lain yang sengaja dimasukkan ke dalam tas terdakwa seaktu terjadinya pengulangan penggeledahan sampai dengan 4 kali baru ditemukan diduga pil ekstasi atau ditujar atau tertukarnya barang bukti oleh anggota Denpom I/3 Pekanbaru melihat tenggang waktu barang bukti ditemukan pada tanggal 5 September 2015 sampai dengan pengujian barang bukti oleh BPOM Pekanbaru pada tanggal 15 Nopember 2015. Sangatlah besar kemungkinan terjadi.

Dengan demikian maka unsur ke-3: **memiliki, menyimpan, menguasai** telah terbantahkan dalam persidangan dan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 4. Unsur ke-4: "Narkotika golongan I "

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan uji di Badan POM Pekanbaru Nomor PM.01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa barang tersebut mengandung Methamphetamine (Narkotika Gol I) akan tetapi bukanlah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas 2 (dua) lembar surat Kepala BNN Prov Riau
No : R/177/X/Ka/Tu/Ka00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014
tentang hasil pemeriksaan Urine Tersangka Kapten CPM Bagus
Pribadi dengan hasil negative (-).

- Bahwa pil extasi tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya pil extasi bias berada didalam tas sandang terdakwa yang tertinggal di bandara St. Syarif Kasim setelah dilakukan pengeledahan tanpa disaksikan oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali barulah ditemukan satu butir diduga pil extasi dan adanya kemungkinan adanya oknum yang sengaja memasukkan barang bukti dalam tas terdakwa atau menukarkan barang bukti dengan yang lain maka dengan demikian, unsur ke-4 “ **Narkotika Golongan I** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbantahkan.

Karena ada beberapa unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 TIDAK TERPENUHI, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk MEMBEBAHKAN Terdakwa dari Dakwaan oditur militer.

Sebelum mengakhiri pembahasan ini iijinkanlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/ II / 2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa “ **Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya** ” oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada sertiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD. Bahkan untuk dipidana penjara 1 (satu) haripun pada Terdakwa tidak adil karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sebelum majelis menjatuhkan putusan, sepatutnyalah kita melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan dua orang anak yang sedang kuliah dan seorang istri.
- Terdakwa telah menjalani dinas selama 22 tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana selama berdinas
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas kelalaiannya hingga tas sandang terdakwa tertinggal hingga menjadi kasus hukum dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian akhir Pledooi ini Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
2. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (Orslag Van Alle recht Vervolging).
3. Mengembalikan nama baik, Harkat, Martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Disamping itu mohon kiranya majelis hakim menetapkan :

1. Barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru
 - 3 (tiga) Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Pekanbaru Nomor PM.01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa barang tersebut mengandung Methamphetamine (Narkotika Gol I)
 - 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine Tersangka Kapten Bagus Pribadi.

dalam perkara terdakwa cacat hukum.

2. Menyatakan barang bukti satu buah foto 1 (satu) butir extasi yang diajukan dipersidangan dalam perkara terdakwa bukanlah milik terdakwa.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa dan keluarga terdakwa kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena Majelis Hakim-lah yang dapat menentukan.

3. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut selain Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, Terdakwa juga mengajukan klemensi secara tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Adanya beberapa rekayasa dan penyimpangan yang terjadi dalam perkara Terdakwa, baik tentang tas Terdakwa yang tertinggal di bandara SSK (Sutan Syarif Kasim) II Pekanbaru berkaitan dengan benda yang diduga extacy yang selanjutnya dilakukan pengeledahan kemudian setelah diserahkan oleh petugas bandara lalu disimpan di bagian Lidkrim Pamfik oleh orang yang tidak berwenang yang sedang menjalani pidana percobaan dan bukan disimpan oleh penyidik di ruang barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini dengan pernyataan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik terhadap petugas bandara SSK Pekanbaru dan Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani berita acara penggeledahan dan penyitaan tersebut setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak ditemukannya benda yang diduga ekstasi tersebut dalam tas Terdakwa. Bahkan saksi yang namanya tercantum dalam berita acara pernyataan yang dibuat oleh penyidik, salah seorang saksi tersebut tidak menyaksikan proses penyitaan tersebut.

- Demikian juga halnya dengan perkara Terdakwa yang berawal dari adanya SMS gelap yang dibuat oleh seseorang yang mengaku petugas bandara SSK II yang ditujukan kepada Dan Puspom, Danrem 031/ WB dan Dan Pomdam I/BB yang seolah-olah menanyakan proses tindak lanjut dari ditemukannya ekstasi di dalam tas Terdakwa dan terkait dengan barang bukti ekstasi baik secara fisik maupun warnanya terdapat perbedaan saat dikirim ke Balai POM Pekanbaru dan Terdakwa tidak diijinkan oleh penyidik untuk menambahkan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan (yaitu keterangan tentang alamat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan) dan Terdakwa juga tidak diijinkan untuk mengajukan saksi (Sdr. Iwan) agar dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di ruang Domestik Bandara SSK-II Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui Pendidikan Sepa di Magelang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Pomdam I/BB setelah mengalami beberapa mutasi sekarang bertugas di Denpom 1/3 Pekanbaru sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm Nrp 14930063300167.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 Terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan penerbangan pukul 08.20 Wib membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat dan 1 (satu) buah koper warna merah, namun setelahnya di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) Pekanbaru ternyata tas sandang warna coklat merk ELLE tertinggal di Bandara Pekanbaru.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2014 Saksi-I sedang bertugas ditempat pemeriksaan barang di ruang Domestik Bandara SSK-II Pekanbaru (TKP) telah menemukan sebuah tas sandang terbuat dari jenis kain /nilon berwarna coklat merk ELLE yang tertinggal diatas Roll mesin X-RAY di ruang tunggu Domestik Bandara SSK-II Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Saksi-I biarkan kira-kira 2 (dua) menit lamanya sambil mengawasi siapa tahu pemiliknya datang, selanjutnya Saksi-I menelpon bagian informasi untuk mengumumkan tentang tertinggalnya tas sandang tersebut dan Saksi-I mendengar bagian informasi telah mengumumkan sebanyak 3 (tiga) kali namun pemilik tas sandang tidak datang juga.

5. Bahwa kemudian atas inisiatif Saksi-I telah membuka tas dan memeriksa isinya sesuai standar operasional (SOP) di PT Angkasa Pura II bahwa setiap barang atau tas/koper yang tertinggal harus diperiksa isinya, yang Saksi-I temukan saat itu adalah 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi (Terdakwa), 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah sikat gigi, surat Ijin Jalan dari Denpom 1/3 lalu Saksi-I masukkan kembali karena sudah tahu identitas pemiliknya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-I menghubungi Pak Agus Salim (Saksi-III) agar datang ke ruang tunggu Domestik Bandara SSK II (Screening Chek Poin 2) lalu Saksi-I menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-III, kemudian Saksi-III menelpon Protokol Denpom 1/3 Pekanbaru atas nama Pelda IN Tantra (Saksi-IV) setelah tersambung Saksi-III menanyakan kepada Saksi-IV, "apakah Kapten Bagus Pribadi ada berangkat (maksudnya naik pesawat udara) hari ini? Dijawab oleh Pak Tantra "Gak ada, tapi saya lihat dululah di kantor, mungkin beli tiket lewat orang lain (bukan lewat protokol) lalu Saksi-III katakan "Ini ada tas sandang yang tertinggal, kayaknya punyanya anggota CPM bisa gak Bapak ke kantor dan Pak Tantra jawab "Ya tunggu saya masih dalam perjalanan menuju bandara.

7. Bahwa sambil menunggu Pelda IN Tantra (saksi-IV) datang ke Bandara lalu Saksi-I bersama Saksi-III menuju CCTV untuk melacak pemilik tas sandang tersebut dan tidak berapa lama Pelda IN Tantra (Saksi-IV) datang lalu melakukan pelacakan terhadap pemilik tas sandang dengan cara diputar kebelakang CCTV dan disaksikan oleh Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-I sendiri, direkam tersebut para Saksi melihat pemilik tas sandang merk Elle tersebut mempunyai ciri-ciri postur tubuh tinggi, berkaca mata lensa, menggunakan celana pendek dan didalam rekaman CCTV itu Saksi-I melihat sebelum masuk ruang tunggu Domestik Terdakwa terlebih dahulu memasukkan tas sandangnya ke mesin X-Ray lalu tubuhnya melewati Gawang Metal Detector, kemudian Terdakwa berjalan terus dan tidak mengambil lagi tas sandang yang telah dimasukkan melalui mesin x-ray, setelah diketahui gambar pemilik tas tersebut adalah Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-III memerintahkan Saksi-I (Sdr Budi Kurniawan) untuk mengambil tas tersebut lalu membawa keruangan Kadis Pam Bandara SSK-II Pekanbaru untuk diserahkan terimakan kepada Saksi-IV, namun sebelum diserahkan terimakan tentunya isi tas sandang tersebut dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari, yang membuka dan yang menerima isi tas saat itu dan saat dibuka disaksikan oleh Saksi-I, Pak Ikhwan, Febrian, Saksi-IV, Saksi-V dan Saksi-III sendiri. Dalam tas sandang tersebut ditemukan sebagai berikut :

- 1 (satu) botol obat Cina bertuliskan High Steng.
- 1 (satu) kotak tusuk gigi.
- 1 (satu) buah Batrai HP ,
- 1 (satu) Gulung Police Line,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum suntik.
- 1 (satu) buah Card Reader.
- 1 (satu) buah Memori Card.
- 1 (satu) buah Tikbt City Link an Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) botol Baby Oil.
- 1 (satu) butir pil warna merah bata yang dibungkus kertas rokok.
- 1 (satu) buah dompet berisi uang yang diikat menggunakan karet gelang bertuliskan 4,5 (mungkin maksudnya RP 4,5 juta).

9. Bahwa Saksi-I menemukan 1 (satu) butir pil warna merah bata yang dibungkus rokok tersebut dari dalam saku depan tas sandang tepatnya dibagian sudut saku depan milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 di kantor Security Bandara SSK-II Pekanbaru.

10. Bahwa kemudian Saksi-III menceritakan kronologis tentang tertinggalnya tas sandang tersebut lalu Saksi-III meminta kepada Saksi-IV (Pak Tantra) untuk menghubungi Terdakwa untuk memastikannya, selanjutnya didepan Saksi-III Pak Tantra menghubungi Terdakwa (Kapten Bagus Pribadi) yang isi pembicaraannya adalah bahwa benar tas sandang yang tertinggal itu adalah milik Kapten Bagus Pribadi (Terdakwa), lalu Kapten Bagus Pribadi (Terdakwa) menyuruh agar Pak Tantra mengirimkan tas sandang tersebut pada hari itu juga, namun jawaban Pak Tantra tidak bisa karena belum jelas alamatnya dan dikirim lewat apa dan Pak Tantra mengatakan kepada Saksi-III agar tas sandang tersebut diserahkan ke Pak Tantra saja.

11. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Extasy menyatakan Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs H Indra Ginting Apt, MM Nip 195612271988021001.

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No: PM 01.05.851.B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 menyatakan bahwa contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si Nip 195809201989022001.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam tas sandang miliknya tanggal 5 September 2014 di Bandara Pekanbaru Provinsi Riau merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Luter Tarigan, SH Mayor Chk NRP. 2910097280870 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor Sprin : 313/ IV / 2015 tanggal 24 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 Mei 2015 dan Hendra Mulyadi, SH Mayor Chk NRP.11010006260373 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor Sprin : 530/ VII / 2015 tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Kuasa Substitusi dari Luter Tarigan, SH Mayor Chk NRP. 2910097280870 kepada Hendra Mulyadi, SH Mayor Chk NRP.11010006260373 tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Bagus Pribadi, SH Kapten Cpm NRP. 1493063300167 kepada Hendra Mulyadi, SH Mayor Chk NRP.11010006260373 tanggal 29 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya serta mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : I Nengah Tantra,
Pangkat/NRP : Pelda/544136,
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom 1/ 3 Pekanbaru.
Tempat tanggal lahir : Bali 11 Nopember 1963.
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : H i n d u
Alamat tempat tinggal : Jl Rawa Dewata No.2 Rt.3 Rw 10 Kel. Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Denpom 1/3 Pekanbaru (waktunya sudah tidak ingat lagi) namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai bawahan atasan.
2. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Saksi sehari-hari ditugaskan sebagai Protokoler di bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom I/3 Pekanbaru guna membantu kepentingan dinas terkait dengan kunjungan dan tamu-tamu.
3. Bahwa sejak bertugas sebagai protokoler tersebut, Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa berangkat maupun kembali melalui bandara SSK II karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan maupun menghubungi Saksi bilahendak pergi maupun saat kembali.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi dalam perjalanan menuju bandara lalu dihubungi oleh petugas bandara yaitu Sdr.Budi Kurniawan (Saksi-3) yang menanyakan tentang nama Bagus Pribadi di Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom 13 dan Saksi jawab "Ada nama tersebut " lalu Saksi-3 mengatakan ada sebuah tas sandang warna coklat merk Elle yang tertinggal di X-Ray keberangkatan domestik dan dalam tas tersebut Saksi-3 saat menemukan sebuah tiket pesawat an. Mr. Bagus Pribadi.

5. Bahwa sesampainya di bandara, lalu Saksi menemui Saksi-3 dan meminta untuk mengecek melalui Closed Circuit Television (CCTV) di ruang keberangkatan domestik dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut Terdakwa kelihatan memakai baju kaos dan celana pendek jeans sambil membawa tas koper warna merah dan tas sandang warna coklat yang keduanya dimasukkan ke dalam X-RAY, namun setelah melewati X-RAY Terdakwa hanya mengambil tas koper warna merah sedangkan tas sandang warna coklat tertinggal.

6. Bahwa setelah menyaksikan rekaman CCTV tersebut lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 " Mana tasnya sekarang " ? kemudian Saksi-3 mengatakan tas tersebut sudah di ruangan Kadispam.yaitu Sdr.M.lkhwan. Selanjutnya Saksi didampingi oleh Saksi-3 menghadap Kadispam yaitu Sdr. M.lkhwan dan menanyakan tentang keberadaan tas tersebut lalu Sdr. M. lkhwan memperlihatkan tas warna coklat merk Elle tersebut, setelah itu Saksi-3 disuruh untuk membuka tas sambil disaksikan oleh beberapa orang petugas securty dan Saksi juga ikut meyaksikannya.

7. Bahwa setelah Saksi-3 membuka tas tersebut, terdapat beberapa barang di dalamnya yaitu :

- uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone Nokia,
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) gulung kecil Police Line
- 1 (satu) set Power Bank
- 1 (satu) buah Sex Toys (alat penyambung kelamin pria)
- 1 (satu) botol obat cina
- 2 (dua) batang tusuk gigi
- 1 (satu) lembar surat ijin jalan tanggal 10 Mei 2014 An Kpt Cpm Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah pasta gigi dan sikat gigi.
- 1 (satu) buah kaca mata
- 1 (satu) buah card rider dan memori card
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama An Bagus Pribadi
- 1 (satu) buah tiket pesawat Citi Link an, Mr Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014 CGK-PKU,
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi Kondom
- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) botol plastik merk teh pucuk.
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) buah selang karet warna merah
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) botol baby oil merk jhonson
- 1 (satu) butir diduga extasy berbentuk tablet warna merah bata berlogo gelas.

dan keseluruhan barang tersebut sebelum dimasukkan dalam tas terlebih dahulu diletakkan diatas meja kerja Sdr. M.lkhwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi-3 mengeluarkan 1 (satu) butir diduga pil extasy Inex (Extasy) warna merah bata dari dalam tas warna coklat merk Elle tersebut dalam keadaan terbungkus timah rokok, lalu Saksi mengatakan "Tunggu dulu Pak, saya mau menghubungi Pasi Lidkrim yaitu Kapten Cpm Simon (Saksi-2), setelah terhubung lalu Saksi laporkan tentang hal itu dan Saksi meminta agar Saksi-2 datang ke bandara menemui Saksi dan Saksi-3 di ruang kerja Sdr. M. Ikhwan dan beberapa waktu kemudian Saksi-2 datang lalu melihat semua isi tas yang telah dikeluarkan oleh Saksi-3.

9. Bahwa selanjutnya semua isi tas sandang dimasukkan kembali oleh Saksi-3 dengan disaksikan oleh Sdr. M. Ikhwan dan Saksi-2 serta Saksi-5 dan atas penyampaian Sdr. M. Ikhwan lalu Saksi-3 menyerahkannya kepada Saksi disertai tanda terima berikut semua isinya dicatat satu persatu dan tanda terima saat itu dibuat pada sehelai kertas dengan tulisan tangan, lalu tas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3 dan Sdr. M. Ikhwan, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru sedangkan Saksi melanjutkan tugas sebagai protokoler.

10. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib atau pukul 11.00 Wib, setelah Saksi bisa tersambung dengan Terdakwa lalu Saksi sampaikan tentang tas milik Terdakwa serta semua isinya sudah diserahkan oleh petugas bandara lalu Terdakwa mengatakan agar tas tersebut dikirimkan ke Jakarta lalu Saksi jawab bagaimana cara mengirimkannya dan alamatnya ditujukan kemana selanjutnya tas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 pada saat masih di ruangan Kadispam.

11. Bahwa semenjak Saksi bertugas sebagai protokoler di bandara SSK II Pekanbaru, belum pernah mengalami adanya keteringgalan barang-barang penumpang khususnya anggota TNI namun Saksi mengetahui para petugas bandara akan mengumumkan bilamana hal seperti itu terjadi yaitu dengan melalui pengeras suara dan bilamana pemiliknya tidak datang maka barangnya diserahkan kepada aparat kepolisian di Polsek Bandara namun dalam keteringgalan barang sebagaimana yang dialami Terdakwa dan atas koordinasi yang dilakukan maka tas Terdakwa diserahkan oleh petugas bandara kepada Saksi yang kemudian dibawa oleh Saksi-2 ke Denpom sesuai perintah yang diterima Saksi-2 dari Dandenpom I/3 Pekanbaru.

12. Bahwa hal yang Saksi ketahui tentang tas Terdakwa yang tertinggal tersebut disimpan oleh petugas bandara yaitu Saksi-3 maupun Sdr. M. Ikhwan bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sesaat setelah melewati X-Ray dan tentang serah terima tas milik Terdakwa yang tidak memakai blangko Angkasa Pura (AP) Bandara SSK II, menurut Saksi barangkali hal itu bagian dari kebijakan pihak AP Bandara SSK II dengan maksud agar diselesaikan secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru sehingga bukan merupakan kewenangan Saksi yang hanya ditugaskan sebagai protokoler.

13. Bahwa terhadap semua isi tas sandang milik Terdakwa pada saat diletakkan diatas meja di ruang kerja Sdr. M. Ikhwan, Saksi bukan hanya melihat saja namun juga memegangnya termasuk pil yang diduga extasy tersebut yang dalam keadaan bersih dan utuh serta berwarna merah berlogo gelas dan di Denpom I/3 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tas Terdakwa atas perintah Dandepom diserahkan kepada Peltu Khusnadi Purba untuk disimpan di bagian Lidkrim.

14. Bahwa menurut Saksi, langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas bandara SSK II pada bagian X-Ray maupun pada bagian lainnya berkaitan dengan tertinggalnya tas warna coklat milik Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur artinya tidak ada kepentingan dari mereka terhadap Terdakwa dan bahkan menyarankan untuk diselesaikan secara intern di Kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa berangkat melalui bandara SSK II adalah tidak benar karena Saksi pernah melihat Terdakwa bepergian melalui bandara Bandara SSK- II Pekanbaru
- Terdakwa menelepon Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan bukan 1 (satu) kali yaitu sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi-1 masih dalam perjalanan menuju bandara SSK II setelah Saksi-1 diberitahu oleh Saksi-3 tentang tas Terdakwa yang tertinggal dan yang satu lagi Terdakwa menelepon Saksi-1 setelah tas Terdakwa diserahkan oleh petugas Angkasa Pura (AP) Bandara SSK II.
- Terdakwa tidak memberikan mandat kepada Saksi-2 untuk mengamankan tas tersebut, tetapi Terdakwa menyuruh untuk mengirimmkannya.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkannya semua kecuali dalam hal untuk pengiriman tas tersebut tidak Saksi lakukan karena Saksi tidak mengetahui bagaimana dan kemana alamat pengirimannya maka Saksi serahkan kepada Saksi-2 yang mendapat petunjuk maupun perintah dari Komandan untuk mengamankannya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Simon Sugiartono,
Pangkat/ NRP : Kapten Cpm / 564958,
Jabatan : Pasi Lidkrim Pamfik (Sekarang Pasi Idik)
Kesatuan : Denpom I / 3 Pekanbaru.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 28 Oktober 1960.,
Agama : Kristen Katolik
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom Blok A-1 Jl. S. Parman, Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Pomdam I/BB tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi berada di kantor lalu dihubungi oleh Pelda I Nengah Tantra (Saksi-1) sebagai petugas protokoler di Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru yang mengatakan posisinya saat itu berada di ruangan Sdr. M. Ikhwan selaku Kadispam Bandara SSK II bersama dengan Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) berkaitan dengan tertinggalnya sebuah tas sandang warna coklat milik Terdakwa yang di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) butir pil extasy dan atas penyampaian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Dandepom I/3 Pekanbaru yang selanjutnya memerintahkan Saksi agar segera menemui Saksi-1.

3. Bahwa setelah Saksi berada di ruangan Kadispam lalu kepada Saksi ditunjukkan tas sandang warna coklat merk Elle berikut keseluruhan isinya yang saat itu digelar di atas meja ruang tamu dan salah satunya adalah 1 (satu) butir pil extasy dalam keadaan berjamur, tidak bersih, bergambar gelas dan warnanya merah bata sedangkan barang-barang lainnya yaitu :

- Uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia,
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) gulung kecil Police Line
- 1 (satu) set Power Bank
- 1 (satu) buah Sex Toys (alat penyambung kelamin pria)
- 1 (satu) botol obat cina
- 2 (dua) batang tusuk gigi
- 1 (satu) lembar surat ijin jalan tanggal 10 Mei 2014 An Kpt Cpm Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah pasta gigi dan sikat gigi.
- 1 (satu) buah kaca mata
- 1 (satu) buah card rider dan memori card
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama An Bagus Pribadi
- 1 (satu) buah tiket pesawat Citi Link an, Mr Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014 CGK-PKU,
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi Kondom
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) botol plastik merk teh pucuk.
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) buah selang karet warna merah
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) botol baby oil merk jhonson

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandepom I/3 yang memberikan petunjuk dan perintah agar diamankan, lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. M. Ikhwan tentang petunjuk dan perintah Dandepom maka Sdr. M. Ikhwan menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menyerahkannya yang kemudian diterima oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. M. Ikhwan agar dibuatkan tanda terima dan saat itu dibuat pada secarik kertas dengan tulisan tangan berkaitan dengan tertinggalnya tas milik Terdakwa berikut semua isinya dan setelah dilakukan serah terima tersebut, selanjutnya Sdr. M. Ikhwan menyampaikan kepada Saksi agar diselesaikan saja secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru.

5. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Denpom dan melaporkan kepada Dandepom, kemudian tas tersebut dibuka serta diperiksa isinya di ruangan Dandepom dan salah satu isi tas itu adalah 1 (satu) butir pil extasy dalam keadaan berjamur, tidak bersih, bergambar gelas dan warnanya merah bata. Selanjutnya Dandepom menyampaikan agar tas berikut isinya diamankan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lidkrim yang diserahkan kepada Pelda Khusnaidi Purba dan seminggu kemudian Saksi mengetahui Terdakwa meminta untuk pinjam pakai 1 (satu) set Power Bank dan 1 (satu) buah card rider serta memori card.

6. Bahwa menurut Saksi, terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 sebagai anggota Sdr. M. Ikhwan sehubungan dengan tertinggalnya tas milik Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur karena telah diumumkan melalui pengeras suara sebanyak 3 (tiga) kali namun pemiliknya tidak datang sehingga dilakukan pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan kepemilikan barang yang tertinggal tersebut sebagaimana hal yang disampaikan oleh Sdr. M. Ikhwan kepada Saksi pada intinya tidak ada maksud dan tujuan dari petugas Bandara SSK II untuk memojokkan / mempermalukan apalagi untuk memperkarakan Terdakwa, demikian pula yang dilakukan oleh Saksi-1 sebatas sebagai protokoler di bandara dan terhadap hal-hal yang Saksi lakukan merupakan perintah Dandepom I/3 Pekanbaru.

7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Saksi diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi dan selanjutnya dilakukan uji Laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI Pekanbaru terhadap pil Extasy yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa dan hasil pemeriksaan dinyatakan positif mengandung MDMA .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Seharusnya barang bukti diserahkan Saksi-2 kepada Penyidik bukan kepada Pelda Kusnaidi Purba di bagian Lidkrim.
- 1 (satu) buah dot kompeng tersebut bukan milik Terdakwa

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan pengamanan tas milik Terdakwa sesuai petunjuk dan perintah Dandepom bukan atas kemauan Saksi demikian pula dengan 1 (satu) buah dot kompeng tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan isi tas tersebut sehingga atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Budi Kurniawan,
Pekerjaan	: Karyawan PT Angkasa Pura II
Jabatan	: Plt Danru Tk II
Tempat tanggal lahir	: Pekanbaru, 15 September 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Khaharudin Nasution Gg. Ilham No. 133 Kel.Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 08.20 Wib, Saksi bertugas mengawasi tempat pemeriksaan barang di bagian screening ruang keberangkatan domestik bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sedangkan operator yang mengawasi mesin X RAY adalah Sdr. Fahmi Rezky (Saksi-4) yang selanjutnya melaporkan kepada Saksi tentang tertinggalnya sebuah tas sandang warna coklat merk ELLE diatas Roll mesin X- RAY .

3. Bahwa atas laporan Saksi-4 selanjutnya selama hampir 2 (dua) menit Saksi dan Saksi-4 tetap membiarkan tas sandang warna coklat tersebut di sekitar Roll mesin X-RAY dan setelah tidak ada yang mengambilnya, selanjutnya Saksi menelepon bagian informasi agar mengumumkannya dan beberapa waktu kemudian terdengar pengumuman dari bagian informasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun pemilik tas sandang tidak datang juga.

4. Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang salah satunya mengharuskan setiap barang atau tas maupun koper penumpang yang tertinggal dan telah diumumkan di bagian informasi namun pemiliknya tidak datang untuk mengambilnya maka barang yang tertinggal tersebut harus diperiksa isinya dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan tentang pemiliknya sehingga atas dasar tersebut lalu Saksi membukanya dan ketepatan tidak dalam keadaan dikunci (gembok maupun angka-angka) dan pada awal pemeriksaan Saksi menemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah sikat gigi, lalu Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH dan setelah itu barang-barang tersebut Saksi masukkan kembali karena sudah diperoleh informasi awal tentang pemiliknya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr. H Agus Salim (Saksi-5) yang merupakan atasan Saksi dan Saksi sampaikan tentang tas yang tertinggal maupun data sementara berkaitan dengan identitas yang ada dalam tas, selanjutnya Saksi-5 datang menemui Saksi yang masih terus melakukan pengawasan pada mesin X-RAY dan setelah Saksi-5 datang lalu Saksi sampaikan kronologisnya dan oleh karena telah diperoleh informasi awal adanya buku tabungan BRI an. Bpk Bagus Pribadi dan Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH lalu Saksi-5 menyuruh Saksi untuk kembali menghubungi bagian informasi supaya diumumkan lagi dengan menyebutkan nama pemiliknya sesuai dengan dokumen yang ditemukan di dalam tas tersebut yaitu Bpk. Bagus Pribadi namun setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali pemiliknya tidak datang untuk mengambilnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi agar menghubungi protokoler dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda I Nengah Tantra (Saksi-1), hal itu dilkakuan sesuai dengan dokumen yang terdapat dalam tas tersebut berupa buku tabungan milik Bpk. Bagus Pribadi maupun tiket City Link dan ketika Saksi hubungi lalu Saksi-1 menyampaikan sedang dalam perjalanan menuju bandara, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 membawa tas sandang warna coklat tersebut untuk diserahkan kepada Kadispam yaitu Sdr. M. Ikhwan setelah itu Saksi kembali bertugas mengawasi X RAY sambil menunggu kedatangan Saksi-1.

7. Bahwa setelah Saksi-1 datang, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-5 melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di dekat mesin X RAY tempat tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal dan berdasarkan rekaman pada CCTV terlihat Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek jeans memasuki pintu X-RAY di bagian screening check poin 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah koper warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, namun setelah melewati X RAY Terdakwa hanya mengambil koper warna merah sedangkan tas sandang warna coklat tertinggal dan setelah itu Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 " Apakah benar rekaman tadi adalah Kapten Cpm Bagus Pribadi "? dan Saksi-1 membenarkannya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-5 menuju ruang Kadispam yaitu Sdr. M.Ikhwan dan dihadapan Sdr. M. Ikhwan lalu tas tersebut dibuka dan ditemukan barang-barang yaitu :

- 1 (satu) botol obat Cina bertuliskan High Steng.
- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 1 (satu) buah Baterai HP
- 1 (satu) gulung Police Line
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1(satu) buah Card Reader.
- 1 (satu) buah Memori Card.
- 1 (satu) buah Tiket City Link an Mr. Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) botol Baby Oil.
- 1 (satu) buah dompet berisi uang yang diikat menggunakan karet gelang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) butir pil extasy warna merah jambu dibungkus kertas rokok.

9. Bahwa 1 (satu) butir pil warna merah bata yang dibungkus kertas rokok tersebut Saksi temukan dari dalam kantong depan tas sandang warna coklat merek Elle tepatnya di bagian sudut kantong depan dan pada saat Saksi menemukan pil warna merah bata tersebut lalu Saksi-1 mengatakan " Tunggu dulu Pak, saya mau menghubungi Pasi Lidkrim yaitu Kapten Cpm Simon (Saksi-2) " dan setelah terhubung Saksi mendengar Saksi-1 meminta agar Saksi-2 datang ke bandara dan beberapa waktu kemudian Saksi-2 datang lalu melihat semua isi tas tersebut yang digelar diatas meja Kadispam.

10. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan kepada Komandannya lalu Kadispam menyampaikan kepada Saksi untuk menyerahkan tas tersebut beserta isinya disertai tanda terima yang dibuat hanya pada secarik kertas dengan tulisan tangan dan Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru sehingga serah terima tersebut hanya dibuat sedemikian rupa dan pemeriksaan yang Saksi lakukan pada saat masih di dekat mesin X RAY bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sesaat setelah melewati X-Ray sehingga perlu diketahui pemiliknya dan hal itu berlaku bagi semua penumpang yang barang-barangnya tertinggal.

11. Bahwa sebagai Plt Danru Tk II, Saksi merupakan penanggung jawab di lapangan terhadap anggota Saksi pada bagian X RAY sesuai shift yang telah ditentukan sesuai jadwal masing-masing dan cara kerja dari mesin X RAY tersebut secara tekhnis akan mendeteksi logam selanjutnya akan memberikan sinyal warna biru pada layar monitor dan terhadap benda lainnya selain logam, sinyal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang muncul pada layar monitor adalah warna kuning sedangkan terhadap benda-benda kecil seperti pil extasy tersebut tidak akan langsung terlihat secara langsung pada layar monitor demikian pula dengan pil extasy yang ditemukan dalam tas Terdakwa baru diketahui setelah isi tas diperiksa saat berada di ruangan Kadispam.

12. Bahwa semua langkah-langkah yang Saksi lakukan berkaitan dengan tertinggalnya tas sandang coklat merek Elle milik Terdakwa telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di bandara SSK II Pekanbaru serta tidak ada maksud maupun tujuan untuk mempersulit Terdakwa dan bilamana hal demikian dianggap Terdakwa sebagai sesuatu yang menyalahi prosedur namun sampai dengan persidangan ini tidak pernah ada gugatan dari Terdakwa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas bandara SSK II Pekanbaru terkait SOP yang dilakukan dan tentang SOP pada bandara lain tentu ada perbedaan dengan SOP pada bandara SSK II Pekanbaru meskipun secara institusi sama-sama berada dibawah jajaran Kemenhub cq Dirjen Perhubungan Udara, misalnya saja SOP bandara SSK II Pekanbaru akan sangat berbeda dengan bandara Ngurah Rai Denpasar yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara yang beroperasi selama hampir 24 (dua puluh empat jam) sehari.

13. Bahwa sampai dengan persidangan ini juga tidak ada penumpang lain yang berangkat pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 menyatakan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut yang tertinggal di Rool mesin X RAY screening cek poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik Bandara SSK II Pekanbaru tersebut sebagai miliknya, sehingga Saksi yakin tas tersebut berikut isinya adalah milik Terdakwa sebagaimana bukti adanya buku tabungan BRI an.Bpk Bagus Pribadi dan Surat Ijin Jalan an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH.

14 . Bahwa Saksi baru melihat lagi tas sandang warna coklat merek Elle tersebut beserta isinya pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Denpom Pekanbaru dan Saksi sama sekali tidak menyangka jika peristiwa tersebut menjadi perkara di Kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Menurut Saksi warna pil extasy tersebut warna merah jambu dibungkus kertas rokok padahal menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pil extasy tersebut warna merah bata dalam keadaan berjamur, tidak bersih, bergambar gelas dan tidak dibungkus dalam kertas rokok.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-4: Nama lengkap : Fahmi Rezki,
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Angkasa Pura II)
Jabatan : Pelaksana TK II Security Services (Avsec)
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar 24 September 1991,
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alamat tempat tinggal : Jl Unggas Komplek Duta Green City No.7
Kel Simpang Tiga Kec. Bukit Raya
Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sejak pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib merupakan giliran Saksi bertugas sebagai operator mesin X RAY di check poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.
3. Bahwa tugas utama Saksi sebagai operator mesin X RAY adalah memonitor barang-barang bawaan penumpang dengan kategori membahayakan sehingga boleh atau tidak untuk dibawa ke dalam kabin pesawat atau harus dimasukkan dalam bagasi dan terhadap barang-barang tersebut bisa dideteksi oleh mesin X RAY berdasarkan tampilan 3 (tiga) warna dasar, yaitu:
 - warna orange menunjukkan golongan barang jenis makanan, pakaian dan tumbuhan.
 - Warna hijau menunjukkan golongan barang yang mengandung zat kimia.
 - Warna biru menunjukkan golongan barang yang mengandung logam.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 saat bertugas sebagai operator tersebut yaitu sekira pukul 08.30 Wib, Saksi melihat sebuah tas warna coklat merek Elle tertinggal di atas rool mesin X RAY dan sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian tidak ada yang mengambilnya maka Saksi melaporkannya kepada Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) selaku Danru yang bertugas sebagai pengawas dan mengatur jadwal penempatan personil operator mesin X RAY.
5. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi bagian informasi dan menyampaikan agar mengumumkan tentang tertinggalnya sebuah tas sandang warna coklat pada rool mesin X RAY screening cek poin 2 (dua) keberangkatan domestik, selanjutnya terdengar pengumuman dari bagian informasi sebanyak 3 (tiga) kali namun pemilik tas tersebut tetap tidak datang dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bandara SSK II Pekanbaru berkaitan dengan ketinggalan barang bawaan penumpang dan setelah itu Saksi-3 memasukkan lagi tas tersebut ke mesin X RAY untuk memastikan isinya dan saat itu tidak terdeteksi adanya hal-hal yang membahayakan dan pemeriksaan tersebut bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sehingga perlu diketahui pemiliknya dan hal itu berlaku bagi semua penumpang yang barang-barangnya tertinggal.
6. Bahwa Saksi melihat ketika Saksi-3 melakukan pemeriksaan tas sandang warna coklat tersebut dan pada saat baru diperiksa Saksi-3 menemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi dan Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH sehingga dengan adanya dokumen tersebut kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Agus Salim (Saksi-5) yang merupakan atasan Saksi-3 dan beberapa waktu kemudian Saksi-5 datang.

7. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-5 kronologis tertinggalnya tas sandang warna coklat merk Elle tersebut sampai akhirnya diperiksa isinya dan diketahui adanya buku tabungan BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi dan Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH, selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-3 agar menghubungi lagi bagian informasi agar mengumumkan kembali tentang tertinggalnya tas sandang warna coklat merek Elle milik Bpk. Bagus Pribadi pada rool mesin X RAY screening cek poin 2 (dua) keberangkatan domestic, namun setelah 3 (tiga) kali diumumkan pemiliknya tetap tidak datang.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menghubungi protokoler dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda I Nengah Tantra (Saksi-1) guna menanyakan apakah ada nama Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH di Denpom I/3 Pekanbaru dan setelah tersambung lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Saksi-1 mengetahui Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH memang dinas di Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi-5 bersama Saksi-3 yang membawa tas sandang warna coklat merk Elle tersebut pergi menuju ruangan Kadispam yaitu Sdr. M. Ikhwan sambil menunggu kedatangan Saksi-1.

9. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui Saksi-1 dan Saksi-3 serta Saksi-5 melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) X RAY screening cek poin 2 (dua) keberangkatan domestic dan dari rekaman tersebut terlihat Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek jeans memasuki pintu X- RAY membawa 1 (satu) buah koper warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, namun setelah melewati pintu X RAY Terdakwa hanya mengambil koper warna merah namun lupa mengambil tas sandang warna coklat sehingga tertinggal dan setelah itu Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 " Apakah benar dalam rekaman tadi adalah Kapten Cpm Bagus Pribadi " ? dan Saksi-1 membenarkannya.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 serta Saksi-5 menuju ruang Kadispam yaitu Sdr. M. Ikhwan dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi hal-hal yang berkaitan dengan tertinggalnya tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa sampai beberapa waktu kemudian ditunjukkan lagi saat Saksi diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2014.

11. Bahwa saat Saksi bertugas sebagai operator mesin X RAY pada screening cek poin dua keberangkatan domestik pada tanggal 5 September 2014 tersebut tidak ditemukan adanya barang-barang yang dikategorikan membahayakan penerbangan atau tidak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat, baik terhadap bawaan penumpang lain maupun barang bawaan Terdakwa dan tentang adanya 1 (satu) butir pil extasy di dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa saat itu secara langsung tidak terdeteksi oleh mesin X RAY dan secara teknis Saksi tidak mengetahuinya namun secara logika bisa saja karena bendanya kecil dan jumlahnya sedikit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan tas untuk mengetahui identitas pemiliknya hanya satu kali saja dilakukan oleh Saksi-3 dan langsung menemukan buku tabungan serta Surat Ijin Jalan milik Kapten Bagus Pribadi (Terdakwa) sehingga Saksi-3 langsung menghentikan pemeriksaan tas tersebut dan terhadap tindakan Saksi dan Saksi-3 serta Saksi-5 berkaitan dengan tertinggalnya tas milik Terdakwa sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bandara SSK II Pekanbaru dan tentang SOP tiap-tiap bandara tentunya ada perbedaan.

13. Bahwa tentang serah terima tas berikut isinya kepada Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-3 di ruang Kadispam, Saksi tidak melihatnya termasuk bukti serah terima saat itu namun yang Saksi dengar beberapa waktu kemudian memang dibuat pada secarik kertas serta tidak menggunakan surat resmi, barangkali hal itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari pimpinan yaitu Kadispam dengan tujuan cukup diselesaikan secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru sehingga Saksi tidak menyangka sedikitpun kalau peristiwa tersebut pada akhirnya dijadikan perkara di Kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :
Nama lengkap : H. Agusalim
Pekerjaan : Pensiunan PT Angkasa Pura II
Tempat tanggal lahir : Kampar 18 Agustus 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Tuah Karya No 41 Panam, Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini Saksi sudah pensiun sedangkan sebelumnya Saksi bertugas sebagai Danton Pengamanan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengkoordinir pemeriksaan bagasi, penumpang dan keberangkatan Internasional serta memiliki beberapa orang anggota diantaranya Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) sedangkan Kadispam adalah Sdr. M. Ikhwan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 yang melaporkan tertinggalnya sebuah tas sandang warna coklat merk Elle pada rool mesin X RAY screening cek poin dua keberangkatan domestik dan atas laporan tersebut Saksi menyampaikan agar menghubungi bagian informasi untuk mengumumkannya namun setelah 3 (tiga) kali diumumkan, pemiliknya tidak datang menjemput tas tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi lagi oleh Saksi-3 yang melaporkan telah memeriksa isi tas dan menemukan buku tabungan BRI an.Bpk Bagus Pribadi serta Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi (Terdakwa), selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 untuk kembali menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian informasi untuk mengumumkan tas sandang warna coklat merek Elle milik Bpk Bagus Pribadi tertinggal di rool mesin X RAY dan setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi-3 menghubungi Saksi melaporkan pemilik tas tetap tidak datang, selanjutnya Saksi menemui Saksi-3 lalu menghubungi Pelda I. Nengah Tantra (Saksi-1) sebagai protokoler dari Denpom I/3 Pekanbaru kemudian menanyakan tentang nama pada Surat Ijin Jalan tersebut dan Saksi-1 membenarkan Terdakwa bertugas di Denpom I/3 Pekanbaru kemudian Saksi-1 mengatakan dalam perjalanan dan akan segera sampai di bandara.

5. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi-1 selanjutnya Saksi dan Saksi-3 yang membawa tas sandang tersebut menuju ke ruangan Kadispam guna melaporkan hal itu dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 mengatakan sudah di bandara dan langsung mengajak Saksi dan Saksi-3 melihat rekaman CCTV yang berada di sekitar mesin X RAY tempat tas tersebut tertinggal dan setelah menyaksikan rekaman CCTV lalu Saksi-1 membenarkan yang memakai baju kaos merah dan celana pendek jeans tersebut adalah Kapten Cpm bagus Pribadi, SH. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan keberadaan tas tersebut, lalu Saksi dan Saksi-3 mengatakan ada di ruangan Kadispam lalu Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 menuju ruangan Kadispam.

6. Bahwa setelah berada di ruangan Kadispam, selanjutnya Saksi-3 diperintahkan oleh Kadispam untuk memeriksa keseluruhan isi tas dan hal itu dilakukan sebagai antisipasi sekiranya ada barang-barang berharga di dalam tas tersebut bisa secepatnya diamankan karena dikhawatirkan timbul komplain dari pemiliknya terutama terhadap barang-barang berharga misalnya emas, uang dan sebagainya sehingga secepatnya diamankan dan pemeriksaan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang tertinggal dekat mesin X RAY tersebut dilakukannya bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sehingga perlu diketahui pemiliknya dan hal itu berlaku bagi semua penumpang yang barang-barangnya tertinggal.

7. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan tas tersebut dihadapan Kadispam dan Saksi-1 serta Saksi-2, yang Saksi ingat selain terdapat uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga ada buku tabungan dan tiket city link an. Bpk Bagus Pribadi serta 1 (satu) butir pil extasy warna merah dalam bungkusan kecil dari kertas rokok dan saat ditemukan pil extasy tersebut lalu Saksi-1 mengatakan “Tunggu dulu, saya mau menghubungi Kapten Simon (Saksi-2)” untuk melaporkan hal ini.

8. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi-2 datang dan setelah dilakukan pemeriksaan isi tas tersebut kemudian Saksi-1 menyampaikan pesan Terdakwa yang meminta agar tas berikut isinya untuk diamankan, selanjutnya dilakukan serah terima dan Saksi-1 meminta agar dibuatkan tanda serah terima yang saat itu ditulis pada sehelai kertas biasa dan saat itu tidak terpikirkan akan jadi kasus seperti ini apalagi Kadispam telah menyampaikan agar diselesaikan saja di Denpom I/3 Pekanbaru, namun sebulan kemudian Saksi dan Saksi-3 serta Saksi-4 dipanggil ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk dimintai keterangan dan diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas sangkalan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Menurut Saksi warna pil extasy tersebut warna merah sedangkan menurut keterangan Saksi-3 pil extasy tersebut warna merah jambu.
- Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi-1 untuk mengamankannya tetapi Terdakwa menyampaikan agar tas tersebut dikirimkan melalui penerbangan berikutnya.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui Pendidikan Sepa di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Lettu CPM NRP. 14930063300167 kemudian mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selanjutnya ditugaskan di Pomdam I/BB. Setelah mengalami beberapa kali mutasi sekarang bertugas di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 atas ijin Dandepom Terdakwa berangkat dari rumah menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru dengan tujuan ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 08.20 Wib membawa 1 (satu) buah koper warna merah serta 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merek Elle dan isi tas sandang tersebut yang Terdakwa ingat adalah :

- Uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI.
- 1 (satu) buah card rider dan memori card
- 1 (satu) set Power Bank
- 1 (satu) buah selang kateter.
- 1 (satu) buah alat suntik
- 3 (tiga) buah Kondom
- 1 (satu) buah kondom duri
- 1 (satu) botol obat buatan China untuk obat ambeien
- 1 (satu) unit Handphone Nokia
- 1 (satu) botol minuman merk teh pucuk (berisi kopi)
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citi Link an. Mr Bagus Pribadi
- 1 (satu) buah pasta gigi dan sikat gigi
- 1 (satu) kotak tusuk gigi

3. Bahwa setelah sampai di bandara lalu Terdakwa masuk melewati pintu masuk X RAY pertama untuk chek in dan boarding selanjutnya menuju ruang keberangkatan domestik dan terlebih dahulu mampir ke ruangan merokok (smooking room), setelah itu terdengar pemberitahuan agar para penumpang Lion Air tujuan Jakarta segera masuk ke ruangan tunggu dan selanjutnya Terdakwa dengan tergesa-gesa menuju pintu masuk pemeriksaan X RAY kedua kemudian meletakkan tas koper warna merah serta tas sandang warna coklat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melalui mesin X RAY dan setelah pemeriksaan kemudian Terdakwa mengambil tas koper warna coklat dan langsung menuju ruangan tunggu lalu menuju pintu keberangkatan dan tidak ingat kalau tas sandang warna coklat tertinggal di rool mesin X RAY.

4. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit s/d 15 (lima belas) menit di pesawat yang sudah take off Terdakwa baru ingat tas sandang yang tertinggal tersebut kemudian Terdakwa memanggil pramugari dan menyampaikan hal itu, selanjutnya pramugari memberikan solusi setelah landing hubungi saja pihak terkait di bandara setempat sedangkan pengirimannya bisa dilakukan dengan penerbangan Lion Air berikutnya.

5. Bahwa setelah landing di bandara Soekarno - Hatta, Terdakwa langsung menghubungi Pelda I. Nengah Tantra (Saksi-1) yang bertugas sebagai prokoler di bandara SSK II Pekanbaru dan menanyakan " Apakah ada tas saya tertinggal di bandara " ? lalu Saksi-1 mengatakan " Akan saya cek dulu " dan setelah itu Saksi-1 mengatakan " Sesuai informasi dari Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) memang ada tas bapak tertinggal di rool mesin X Ray keberangkatan domestik " selanjutnya Terdakwa menyampaikan " Tolong dikirimkan tas saya " dan dijawab Saksi-1 " Mana bisa Pak, mau dikirim pakai apa dan dialamatkan kemana ? " kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 " Dengan pesawat Lion air berikutnya " namun beberapa waktu kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa tas tersebut tidak dikirimkannya tetapi diserahkan Saksi-1 kepada Kapten Simon Sugiartono (Saksi-2) yang datang ke bandara setelah dihubungi Saksi-1 dan oleh Saksi-2 tas tersebut dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru.

6. Bahwa sekira pukul 11. 30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 yang mengatakan atas perintah Dandenspom I/3 Pekanbaru maka tas sandang milik Terdakwa termasuk 1 (satu) butir pil extasy yang sudah jamuran diamankan dengan diserahkan kepada Wadan Denpom I/3, selanjutnya Terdakwa menghubungi Wadan Denpom hamper 10 (sepuluh) kali panggilan namun Hpnya tidak aktif lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Dandenspom untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tas sandang tersebut namun tidak dibalas.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014, Terdakwa kembali ke Pekanbaru dan koordinasi dengan Saksi-2 dan mendapat informasi tas sandang berikut isinya disimpan di staf Lidkrim oleh Pelda Khusnaidi Purba.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014, Terdakwa pergi menemui Pelda Khusnaidi Purba yang katanya sesuai dengan perintah Dandenspom Terdakwa tidak diinterogasi tetapi diberikan lembar pertanyaan dan agar Terdakwa menjawab sesuai pertanyaan tersebut yang banyak menyangkut tentang barang-barang yang ada di dalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa dan lembar pertanyaan tersebut tidak ada tanda tangan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014, Terdakwa diperintahkan menghadap Wadan Denpom lalu ditanyakan mau di BAP atau diinterogasi namun kedua hal itu dilakukan sehingga Terdakwa tidak mau menanda tangannya karena tidak sesuai dengan prosedur dan interogasi tersebut dilakukan oleh Peltu Tri Kencana, setelah ishoma dilanjutkan oleh Kapten Cpm Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut kepada Terdakwa tidak ditunjukkan barang bukti sehingga Terdakwa tanyakan “ Ini ada apa ? “ dan saat itu hasil interogasi tetap Terdakwa tanda tangani sedangkan BAP tidak Terdakwa tanda tangani selain itu antara pertanyaan saat BAP berbeda dengan pertanyaan ketika Terdakwa diinterogasi.

10. Bahwa antara tanggal 8 September 2014 dan tanggal 9 September 2014 (lupa), Terdakwa pinjam pakai barang bukti kepada Saksi-2 berupa uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan power bank setelah itu card reader dan obat China, serah terima barang-barang tersebut dengan Pelda Khusnaldi Purba dan telah Terdakwa kembalikan.

11. Bahwa pada tanggal 9 September 2014, di depan semua Perwira lalu Dandenpom menunjukkan SMS (gelap) yang kemudian dibacakan dan diperlihatkan namun kepada Terdakwa tidak diperlihatkan, SMS tersebut ditujukan kepada Dan Puspom, Dan Pomdam I/BB serta Danrem 031 / WB sedangkan pengirimnya seolah-olah berasal dari petugas bandara SSK II Pekanbaru yang menanyakan proses hukum terhadap Terdakwa berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) butir pil extasy dan barang-barang lainnya di dalam tas sandang Terdakwa yang tertinggal di bandara pada hari Jumat tanggal 5 September 2014.

12. Bahwa dengan adanya SMS gelap tersebut, maka beberapa waktu kemudian Terdakwa mulai diproses dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kapten Cpm Zulkifli serta dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya negatif serta pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) butir pil extasy yang dinyatakan positif mengandung MDMA dan Terdakwa memperoleh informasi bahwa proses tersebut harus selesai dalam waktu satu minggu.

13. Bahwa 1 (satu) butir pil extasy tersebut bukan milik Terdakwa meskipun ditemukan dalam tas sandang coklat merek Elle milik Terdakwa dan satu buah kompeng tersebut Terdakwa ragu karena tidak pernah merasa memasukkannya dalam tas, sedangkan barang-barang lainnya sebagian merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan karena menderita wasir namun kondom dan sex toys adalah milik teman Terdakwa.

14. Bahwa pada bulan Mei 2014, Terdakwa untuk suatu keperluan pribadi berangkat dari Malang ke Jakarta dan Pekanbaru namun sesampainya di Jakarta tidak dapat tiket pesawat, akhirnya Terdakwa bermalam di Jakarta dan pada saat itulah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan mengajak untuk main ke tempat hiburan Pub Crown, selanjutnya Terdakwa ditawari 1 (satu) butir Pil Extasy oleh Sdr. Iwan tersebut namun Terdakwa tolak tetapi setelah keluar dari tempat hiburan tersebut Terdakwa menanyakan dan meminta lagi pil extasy tersebut dengan tujuan untuk memberitahukan kepada anak Terdakwa yang kuliah di UGM Jogja dan hal itu rencananya akan Terdakwa tunjukkan pada saat anak Terdakwa pulang ke Pekanbaru agar anak Terdakwa mengerti extasy tersebut supaya dia tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika dan atas penyampaian tersebut lalu Sdr. Iwan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dalam keadaan terbungkus tisu saat berada di tempat parkir Pub Crown tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa setelah Terdakwa selesai dari rumah Sdr. Iwan lalu besok paginya Terdakwa kembali ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang dan Terdakwa khawatir akan menimbulkan masalah pada saat melewati pintu pemeriksaan di bandara Soekarno - Hatta karena pil extasy yang diberikan oleh Sdr. Iwan, maka pada saat berada di taxi dalam perjalanan menuju bandara lalu pil extasy tersebut Terdakwa buang.

16. Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi pada tanggal 8 September 2014, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dengan maksud untuk mengkonfirmasi mengenai warna pil yang extasy yang Terdakwa minta pada saat di Jakarta pada bulan Mei 2014 dan Sdr. Iwan mengatakan pil extasy yang diberikannya adalah warna biru muda.

17. Bahwa proses hukum yang dilakukan penyidik Denpom I/3 Pekanbaru kepada Terdakwa tidak sesuai prosedur karena barang bukti 1 (satu) butir pil extasy tidak disimpan oleh penyidik, proses hukum baru dilakukan setelah adanya SMS gelap tersebut dan kepada Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan Sdr. Iwan tersebut.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai Narkotika harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1(satu) buah tas sandang warna coklat merk Elle.
- b. Uang tunai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- d. 1 (satu) buah jarum suntik.
- e. 1 (satu) gulung police line.
- f. 1 (satu) set power bank.
- g. 1 (satu) buah sex toys (alat penyambung kelamin pria).
- h. 1 (satu) botol obat buatan cina.
- i. 1 (satu) buah pasta gigi.
- j. 1(satu) buah tiket pesawat citi link an Mr. Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- k. 3 (tiga) buah alat kontrasepsi kondom.
- l. 1(satu) buah sikat gigi.
- m. 1(satu) buah kaca mata.
- n. 1(satu) buah card rider.
- o. 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- p. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- q. 1 (satu) buah teh pucuk.
- r. 1 (satu) buah alat suntik.
- s. 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- t. 1 (satu) buah dot kompeng.
- u. 1 (satu) buah baby oil merk jhonson
- v. 2 (dua) buah tusuk gigi.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi.

c. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan urine an.Bagus Pribadi, SH.

Telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mengirimkan tas sandang warna coklat tersebut dan bukan mengamankannya dengan cara menyerahkannya kepada Saksi-2, terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pelda I.Nengah Tantra (Saksi-1) tidak mengirimkan tas tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana cara pengirimannya dan juga tidak mengetahui alamat untuk pengiriman tersebut sehingga Saksi-1 menyerahkannya kepada Saksi-2 yang diperintahkan oleh Dandepom I/3 Pekanbaru untuk mengamankan tas tersebut. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 merupakan perintah Dandepom dan bukan atas kemauan Saksi-1 serta Saksi-2, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-2 berkaitan dengan penyerahan barang bukti yang menurut Terdakwa seharusnya diserahkan Saksi-2 kepada penyidik bukan kepada Pelda Kusnaldi Purba di bagian Lidkrim, terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Saksi-2 menyerahkan tas sandang warna coklat tersebut kepada Pelda Kusnaldi Purba di bagian Lidkrim atas perintah Dandepom I/3 Pekanbaru dan bukan kemauan dari Saksi-2 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak sangkalan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yaitu Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) dan Sdr. H. Agus Salim (Saksi-5) yang pada intinya tentang adanya perbedaan warna pil extasy (merah atau merah muda atau merah jambu atau merah bata) yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat tersebut yang menurut Terdakwa setelah menghubungi Sdr. Iwan mengatakan pil extasy tersebut berwarna biru muda, terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-3 serta Saksi-5 dipersidangan dilakukan dibawah sumpah dan secara detail mampu mengingat serta menjelaskan kronologis tentang tertinggalnya tas sandang warna coklat merek Elle dan saat dilakukan pemeriksaan selain menemukan uang, buku tabungan, tiket citi link, police line dsb lalu ditemukan 1 (satu) butir pil extasy di bagian sudut kantong depan dan meskipun terdapat perbedaan warna sebagaimana keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi tersebut mendapat 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut, bukan merupakan hal-hal yang perlu dipertentangkan dan keterangan para Saksi tersebut diperkuat dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi dinyatakan Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs H Indra Ginting Apt, MM NIP.195612271988021001.
- 1(satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru oleh Sdri. Elvira Yolanda S. Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Sdri. Dra. Sri Martini, Apt. M.Si sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemein.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 pada kesimpulannya menyebutkan : Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilainya sebagai hak ingkar Terdakwa sesuai Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui Pendidikan Sepa di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Lettu CPM NRP. 14930063300167 kemudian mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selanjutnya ditugaskan di Pomdam I/BB. Setelah mengalami beberapa kali mutasi lalu ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2014, Terdakwa untuk suatu keperluan pribadi berangkat dari Malang ke Jakarta dan Pekanbaru namun sesampainya di Jakarta tidak dapat tiket pesawat, akhirnya Terdakwa bermalam di Jakarta dan pada saat itulah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan mengajak untuk main ke tempat hiburan Pub Crown, selanjutnya Terdakwa ditawarkan 1 (satu) butir Pil Extasy oleh Sdr. Iwan tersebut namun Terdakwa tolak tetapi setelah keluar dari tempat hiburan tersebut Terdakwa menanyakan dan meminta lagi pil extasy tersebut dengan alasan untuk diberitahukan kepada anak Terdakwa yang kuliah di UGM Jogjakarta ketika anak Terdakwa pulang ke Pekanbaru agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang penggunaan Narkotika dan atas penyampaian tersebut lalu Sdr. Iwan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dalam keadaan terbungkus tisu saat berada di tempat parkir Pub Crown tersebut.

3. Bahwa benar setelah dari rumah Sdr. Iwan lalu besok paginya Terdakwa kembali ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang dan Terdakwa khawatir akan menimbulkan masalah pada saat melewati pintu pemeriksaan di bandara Soekarno - Hatta karena pil extasy yang diberikan oleh Sdr. Iwan, maka pada saat berada di taxi dalam perjalanan menuju bandara lalu pil extasy tersebut Terdakwa buang.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 atas ijin Dandepom, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru dengan tujuan ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 08.20 Wib membawa 1 (satu) buah koper warna merah serta 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merek Elle.

5. Bahwa benar setelah sampai di bandara lalu Terdakwa masuk melewati pintu masuk X RAY pertama untuk chek in dan boarding selanjutnya menuju ruang keberangkatan domestik dan terlebih dahulu mampir ke ruangan merokok (smoking room), setelah itu terdengar pemberitahuan agar para penumpang Lion Air tujuan Jakarta segera masuk ke ruangan tunggu dan selanjutnya Terdakwa dengan tergesa-gesa menuju pintu masuk pemeriksaan X RAY kedua kemudian meletakkan tas koper warna merah serta tas sandang warna coklat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin X RAY dan setelah pemeriksaan kemudian Terdakwa mengambil tas koper warna coklat dan langsung menuju ruangan tunggu lalu menuju pintu keberangkatan dan Terdakwa tidak ingat kalau tas sandang warna coklat tertinggal di rool mesin X RAY

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2014, sejak pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib Sdr. Fahmi Rezki (Saksi-4) bertugas sebagai operator mesin X RAY di check poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru memonitor barang-barang bawaan penumpang yang dideteksi oleh mesin X RAY tersebut untuk kemudian boleh atau tidak dibawa ke dalam kabin pesawat atau harus dimasukkan dalam bagasi.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 melihat sebuah tas warna coklat merek Elle tertinggal di atas rool mesin X RAY dan sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian tidak ada yang mengambilnya maka Saksi melaporkannya kepada Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) selaku Danru yang bertugas sebagai pengawas dan selanjutnya Saksi-3 mengambil tas sandang tersebut dari Roll mesin X-RAY lalu menelepon bagian informasi agar mengumumkannya kemudian terdengar pengumuman dari bagian informasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun pemilik tas sandang tidak datang

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memeriksa isi tas tersebut untuk memperoleh informasi tentang pemiliknya dan kemudian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah sikat gigi, lalu Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi-3 kemudian melaporkannya kepada Sdr. H. Agus Salim (Saksi-5) yang selanjutnya datang menemui Saksi-3 dan oleh karena telah diperoleh informasi awal adanya buku tabungan BRI an. Bpk Bagus Pribadi maupun Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH lalu Saksi-5 menyuruh Saksi-3 untuk menghubungi kembali bagian informasi supaya diumumkan lagi tentang tas yang tertinggal dengan menyebutkan sesuai dengan dokumen yang ditemukan namun setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pemiliknya tidak datang untuk mengambilnya lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menghubungi protokoler dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda I Nengah Tantra (Saksi-1) yang menyampaikan sedang dalam perjalanan menuju bandara, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-5 membawa tas sandang warna coklat tersebut untuk diserahkan kepada Kadispam yaitu Sdr. M. Ikhwan sambil menunggu kedatangan Saksi-1.

9. Bahwa benar pemeriksaan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang diperiksa oleh Saksi-3 pada saat masih di dekat mesin X RAY chek poin dua terminal keberangkatan domestik bandara SSK II Pekanbaru bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sesaat setelah melewati X-Ray dan hal itu dilakukan oleh Saksi-3 untuk mengetahui pemiliknya dan pemeriksaan yang demikian itu berlaku bagi semua penumpang yang barang-barangnya tertinggal.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 datang, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-3 dan Saksi-5 melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di dekat mesin X RAY tempat tas tersebut tertinggal dan berdasarkan rekaman pada CCTV terlihat Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek jeans memasuki pintu X- RAY di bagian screening check poin 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah koper warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, namun setelah melewati X RAY Terdakwa hanya mengambil koper warna merah sedangkan tas sandang warna coklat tertinggal selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 “ Apakah benar pada rekaman tadi adalah Kapten Cpm Bagus Pribadi “? dan Saksi-1 membenarkannya.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 menuju ruang Kadispam lalu tas sandang warna coklat merek Elle tersebut dibuka oleh Saksi-3 dan ditemukan barang-barang yaitu :

- Uang tunai sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah jarum suntik.
- 1 (satu) gulung police line.
- 1 (satu) set power bank.
- 1 (satu) buah sex toys (alat penyambung kelamin pria).
- 1 (satu) botol obat buatan cina.
- 1 (satu) buah pasta gigi.
- 1(satu) buah tiket pesawat citi link an Mr. Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi kondom.
- 1(satu) buah sikat gigi.
- 1(satu) buah kaca mata.
- 1(satu) buah card rider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah teh pucuk.
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) buah baby oil merk jhonson
- 2 (dua) buah tusuk gigi.

Selain itu Saksi-3 juga menemukan 1 (satu) butir pil extasy dalam kantong depan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menemukan 1 (satu) butir pil extasy tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan " Tunggu dulu Pak, saya mau menghubungi Pasi Lidkrim yaitu Kapten Cpm Simon Sugiartono (Saksi-2) guna melaporkan tentang hal itu " dan beberapa waktu kemudian atas perintah Dandenpom I/3 Pekanbaru lalu Saksi-2 pergi ke bandara menemui Saksi-1 serta Saksi-3 di ruang kerja Kadispam selanjutnya kepada Saksi-2 diperlihatkan semua isi tas yang telah dikeluarkan oleh Saksi-3 termasuk 1 (satu) butir pil extasy tersebut dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal itu kepada Dandenpom.

13. Bahwa benar selanjutnya Kadispam menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut berikut isinya yang diterima oleh Saksi-1 kemudian diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Kadispam agar dibuatkan tanda terima yang ditulis pada secarik kertas dengan tulisan tangan dan Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru.

14. Bahwa benar langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 serta Saksi-5 merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) di bandara SSK II Pekanbaru serta para Saksi tidak bermaksud untuk mempersulit Terdakwa bahkan Sdr. M. Ikhwan selaku Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja secara intern di Kesatuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 membenarkan tidak pernah ada gugatan dari Terdakwa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh para Saksi tersebut bilamana dianggap menyalahi prosedur.

15. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini, para Saksi yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 juga menyatakan tidak ada penumpang lain yang berangkat pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 menyatakan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut yang tertinggal di Rool mesin X RAY screening cek poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik Bandara SSK II Pekanbaru tersebut sebagai miliknya, sehingga para Saksi yakin tas tersebut berikut isinya adalah milik Terdakwa sebagaimana bukti adanya buku tabungan BRI an.Bpk Bagus Pribadi dan Surat Ijin Jalan an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH.

16. Bahwa benar Saksi-2 kembali ke Denpom I/3 Pekanbaru dan melaporkan kepada Dandenpom, selanjutnya tas tersebut dibuka serta diperiksa isinya lalu diamankan di Lidkrim oleh Pelda Khusnaldi Purba dan seminggu kemudian Terdakwa mengajukan pinjam pakai 1 (satu) set power bank, 1 (satu) buah card rider dan memori card serta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tersebut dan beberapa waktu kemudian dikembalikan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar yang dilakukan oleh Saksi-1 dalam mengamankan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota Denpom I/3 Pekanbaru yang ditugaskan sebagai protokoler di bandara SSK II Pekanbaru, demikian pula dengan Saksi-2 melakukannya berdasarkan petunjuk dan perintah dari Dandepom I/3 Pekanbaru.

18. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2014, Saksi-2 membuat Laporan Polisi kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) butir pil ekstasi yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa dinyatakan positif MDMA (Ekstasi), hal ini sebagaimana 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM RI Pekanbaru, yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi dinyatakan Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs H Indra Ginting Apt, MM NIP.195612271988021001.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru oleh Sdri. Elvira Yolanda S. Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Sdri. Dra. Sri Martini, Apt. M.Si sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemein.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si NIP 195809201989022001 pada kesimpulannya menyebutkan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang tertinggal pada rool mesin X Ray screening cek poin dua terminal keberangkatan domestik bandara SSK II Pekanbaru pada tanggal 5 September 2015 merupakan perbuatan melanggar hukum.

20. Bahwa benar Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika golongan I bukan tanaman “ namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1(satu) buah tas sandang warna coklat merk Elle.
- Uang tunai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia.
- 1(satu) gulung police line.
- 1(satu) set power bank.
- 1(satu) buah pasta gigi.
- 1(satu) buah tiket pesawat Citi Link an Mr Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- 1(satu) buah sikat gigi.
- 1(satu) buah kaca mata.
- 1(satu) buah card rider.
- 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning
- 1 (satu) buah baby oil merk Jhonson

Menimbang : Untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah jarum suntik.
- 1(satu) buah sex toys (alat penyambung kelamin pria).
- 1(satu) botol obat buatan cina.
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi kondom.
- 1 (satu) botol teh pucuk
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) buah dot kompeng
- 2 (dua) batang tusuk gigi.

Dirampas untuk dimusnahkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

b. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi.

c. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan urine an.Bagus Pribadi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaan (Pleidooinya) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap keberatan dari Penasihat Hukum dalam pembelaannya (pledooi) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 mempunyai unsur-unsur :

Unsur ke-1 : " Setiap orang "
Unsur ke-2 : " Yang tanpa hak atau melawan hukum "

Unsur ke-3 : " Memiliki, menyimpan, menguasai "
Unsur ke-4 : " Narkotika Golongan I "

Unsur ke-1 Setiap orang Tanpa hak .

Ad 1. Unsur ke-1 : "Setiap orang "

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 adalah orang perseorangan dan hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa memang benar merupakan sebagai orang perorangan yaitu sebagai prajurit TNI **akan tetapi bukanlah orang yang telah melakukan tindak pidana** seperti yang didakwakan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana Pil extasi tersebut bisa tiba-tiba berada dalam tas sandang merk ELLE milik terdakwa yang tertinggal di bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru, dengan tegas terdakwa menolak atas extasi yang ditemukan dalam tas sandang milik yang tertinggal di Bandara St. Syarif Kasim Pekanbaru pada waktu pengeledahan/ pemeriksaan yang ke 4 (empat) kalinya tidak disaksikan oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa terdakwa tidak mengetahui asal-usul pil tersebut sehingga kepadanya **tidak dapat dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya**, namun tentang pertanggung jawaban perbuatan harus kita gali kembali dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menemukan kebenaran sejati dari terjadinya tindak pidana tersebut antara lain keterangan dari Saks-1 dan terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar Terdakwa bernama lengkap Bagus Pribadi, S.H pangkat Kapten Cpm NRP. 14930006330167 jabatan Pasi Idik Denpom 1/3 Pomdam I/BB beralamat asrama Denpom 1/3 Jl S.Parman Pekanbaru bukan Jl Sutomo Pekanbaru seperti dalam dakwaan dan tuntutan Oditur,sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Cpm NRP. 14930006330167.

b. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan secara jelas dan terang terdakwa menolak tuduhan bahwa terdakwalah yang mempunyai 1 (satu) Buah pil Ekstasi berwarna merah bata yang diragukan keaslian, bentuknya dikuatkan dengan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak adanya kesesuai keterangan satu sama yang lainnya dalam persidangan saksi 1 mengatakan bahwa warna pil yang ditemukan saat pengeledahan adalah warna merah bata keadaan berjamur, sedangkan keterangan saksi 3 menjelaskan pil yang diduga extasi dalam tas pingang terdakwa adalah berwarna merah tidak berlogo bersih sedangkan saksi 2 mengatakan berwarna merah jamuran tidak berlogo, dari fakta tersebut kami berkeyakinan ditemukan adanya unsur-unsur telah ditukar atau minimal telah tertukarnya barang bukti atau sekurang-kurangnya ada yang telah memasukan satu buah pil extasi kedalam tas terdakwa yang tertinggal di bandara hal ini dapat kami buktikan dengan bahwa telah terjadi pengulangan berkali-kali pengeledahan tas terdakwa hingga 4 (empat kali) tas terdakwa dibuka oleh petugas bandara dan anehnya pada pemeriksaan ke empat baru ditemukan diduga pil extasi atau setidaknya tidaknya telah terjadi penukaran barang bukti oleh seseorang oknum setelah barang bukti di serahkan oleh petugas bandara St. Syarif kasim yang disimpan oleh pelda purba yang dalam masa menjalani hukuman dan anehnya lagi kenapa baru diuji ke laboratorium tentang kebenaran barang bukti tersebut setelah 1.5 bulan terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa pada pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 (surat permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Nomor ; B/616/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014).

c. Bahwa Terdakwa juga berkeyakinan kejadian tertinggalnya tas sandang milik terdakwa telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpom yang semula mempunyai masalah dengan terdakwa dengan cara menukarkan barang bukti dengan pil extasi asli karena adanya antara waktu yang sangat panjang penyimpanan dengan proses di periksaanya barang bukti yang diduga pil extasi (ditemukan tanggal 5 September 2014 diserahkan kepada BPOM Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2014). Disini timbul suatu pertanyaan dari Penasehat Hukum untuk dapat kita kaji bersama, apakah suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Terdakwa karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan kasus terdakwa yang begitu lama sehingga Barang bukti dapat tertukar atau sengaja ditukar oleh pemegang kunci barang bukti Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda K Purba yang mempunyai masalah pribadi dengan terdakwa.

d. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Budi Kurniawan, – saksi fahmi Rezi- saksi H. Agus Salim saksi- Pelda I Nengrah Tantra menjelaskan bahwa Pil extasi ditemukan pada pengeledahan ke 4 (empat) ketika akan dilakukan serah terima tas sandang merek ELLE kepunyaan terdakwa dari penguasaan petugas bandara Sutan Syarif Kasim kepada Pelda I Nengrah Tantra pada tanggal 5 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib.

e. Bahwa pengeledahan tas sandang terdakwa dilakukan sepihak oleh petugas bandara yang secara hukum berwenang hanya sampai pada memastikan siapa pemilik tas yang tertinggal di bandara apalagi jelas tas tersebut sudah lolos dari sensor X-ray bandara dan dinyatakan tidak ada barang yang terlarang atau dicurigai.

Dengan demikian, maka unsur ke-1: “**Setiap orang**” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena adanya pertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban perbuatan yang telah terabaikan karena adanya kesalahan prosedur sehingga kemungkinan terjadinya perbuatan pidana memasukkan barang terlarang pada tas sandang terdakwa bahkan mungkin terjadinya penukaran atau tertukarnya barang bukti. Yang pasti bahwa terdakwa bukan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pada unsur ke-1.

Menimbang : Bahwa terhadap pledooi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/88-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I-03/III/2015 tanggal 05 Maret 2015, bahwa yang disidangkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bagus Pribadi, SH yang masih aktif berinas sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 14930063300167, sekarang ditugaskan di Pomdam I/BB, sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “ Setiap Orang “ sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota angkatan perang (Tentara Nasional Indonesia).

Dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi, oleh karenanya Pleedoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Ad 2. Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum “

Bahwa mengenai unsur ke-2 “Yang tanpa hak atau melawan hukum” Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer. Dalam hal unsur melawan hukum seperti diawal pledoi kami sudah kami jelaskan dan terangkan seterusnya bahwa perbuatan melawan hukum diantaranya melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Melawan hukum formil ialah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum materil yaitu suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa bila dilihat dari melawan unsur formil maka perbuatan Terdakwa tidak dapatlah dikategorikan sebagai melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba karena terdakwa tidak mengetahui, tentang keberadaan dan asal-usul dari narkoba yang ditemukan didalam tas terdakwa bahkan terdakwa berkeyakinan ada oknum yang sengaja memasukan atau telah menukarkan barang bukti tersebut dengan narkoba (pil ekstasi asli) memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tidak cukup bukti untuk menuduh dan menangkap tangan pelaku.

Bahkan menurut kami perbuatan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas bandara melakukan pengeledahan tas terdakwa sampai 4 kali perlu untuk dicurigai motifasinya apalagi pengeledahan tidak menunggu kedatangan terdakwa yang sudah jelas indentiasnya didalam tas berupa surat jalan dan buku tabungan Bank BRI atas nama terdakwa, ditambah lagi tas tersebut bukanlah barang yang dicurigai, bahkan jelas terdakwa meminta agar tas tersebut agar dikirim melalui penerbangan selanjutnya seperti disarankan oleh pramugari kepada terdakwa, secara peraturan Perundangan-undangan pengeledahan rumah, barang harus se ijin Kepala pengadilan dan pelaksanaannya disaksikan oleh R,T atau pemilik, diaturan lain menjelaskan pasal 75, 81, 85, 86 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 32 Kuhap pengeledahan dalam tindak pidana Narkotika dilakukan oleh penyidik Polri. Dari aturan tersebut jelaslah bahwa petugas bandara Sutan Syarif Kasim II tidak berhak untuk melakukan pengeledahan tas Terdakwa (**tidak mempunyai kewenangan**).

Bahwa dilihat dari unsur melawan hukum materil tidaklah dapat dibuktikan karena Terdakwa dalam hal ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari petugas bandara dan penyidik Pom I/3 Pekanbaru tentang pengeledahan tas sandang terdakwa dan penyimpanan serta perlakuan terhadap kasus dan barang bukti yang tidak sesuai dengan Kuhap hal ini sangat bertentangan dengan etika, moral, rasa keadilan sosial dalam masyarakat serta norma-norma lain dalam kehidupan sosial. Apabila cara-cara demikian dilakukan oleh setiap orang, maka akan banyaklah yang menjadi korban karena dijebak dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak bertanggung jawab.

Bahwa benar yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku (Terdakwa) adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat hukum, namun dari kata-kata tanpa hak dalam rumusan delik ini sudah dipastikan Bahwa benar seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seorang dalam hal ini pelaku (Terdakwa) dan juga Saksi serta petugas bandara St. Syarif Kasim Pekanbaru tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan pengeledahan tas milik terdakwa sampai ditemukan pil extasi yang secara tegas Terdakwa menyangkal extasi tersebut milik terdakwa.

Oleh karena itu sesuai dengan uraian tersebut di atas, unsur ke 2 (dua) yaitu "Yang tanpa hak dan melawan hukum" seperti yang dituntut oleh Oditur Militer **sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena jelas bahwa pil extasi tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu bagaimana caranya pil extasi hingga berada didalam tas sandang terdakwa yang tertinggal di bandara St. Syarif Kasim setelah pengeledahan dilakukan sampai 4 (empat) kali .**

Sehubungan hal tersebut maka unsur ke 2 dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dengan demikian sesuai dengan teori hukum pidana pembuktian unsur-unsur hukum pidana apabila salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak perlu dibuktikan lagi dan telah cukup menyatakan “**Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana**”. Akan tetapi agar perkara ini jelas dan terang akan tetapi menangkapi unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pledooi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu para Saksi yang bertugas di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) berkaitan dengan tertinggalnya tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa telah melakukan tindakan dengan mengumumkan lalu memeriksa isi tas guna mengetahui pemiliknya dan mengumumkan kembali sesuai dengan identitas tersebut dan hal itu berlaku bagi semua penumpang yang barangnya tertinggal sebagai bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bandara SSK II Pekanbaru, demikian pula dengan Sdr. M. Ikhwan selaku Kadispam justru menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja di Denpom I/3 Pekanbaru sehingga dapat disimpulkan para Saksi (Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5) tidak memiliki kepentingan apapun dengan ditemukannya 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut demikian pula halnya dengan Saksi-1 melakukannya sesuai dengan tugasnya sebagai protokoler Denpom I/3 Pekanbaru di bandara SSK II sedangkan Saksi-2 melaksanakan langkah pengamanan tersebut sesuai petunjuk dan perintah dari Dandepom I/3 Pekanbaru.

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai Narkotika harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang namun pada kenyataannya terhadap 1 (satu) butir pil ekstasi yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa, tidak ditemukan fakta dalam persidangan tentang adanya ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan hal itu sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi oleh sehingga Pleedoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Ad 3. Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai “

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai**.

Bahwa menurut Penasihat Hukum, dari fakta persidangan telah dibuktikan bahwa barang yang dijadikan barang bukti bukanlah milik Terdakwa kemungkinan adanya orang lain yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam tas terdakwa sewaktu terjadinya pengulangan pengeledahan sampai dengan 4 kali baru ditemu kan diduga Pil ekstasi atau ditukar atau telah tertukarnya barang bukti oleh anggota Denpom I/3 Pekanbaru melihat tengang waktu barang bukti ditemukan tanggal 5 September sampai dengan pengujian barang bukti oleh BPOM Pekanbaru pada Tanggal 15 Nopember 2015).

Dengan demikian unsur ke-3 “**memiliki, menyimpan, menguasai**” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, bahwa terhadap pledoi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik POM dari Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH (Terdakwa) telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2014 oleh penyidik yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH NRP. 14930063300167 dan Kapten Cpm Zulkifli NRP. 636823.

Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2014 oleh penyidik dan ditandatangani oleh Terdakwa, maka secara hukum adalah sah karena telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa tentang kepemilikan barang secara tanpa hak tersebut yaitu 1 (satu) butir pil ekstasi yang disimpan dalam saku depan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa tepatnya di bagian sudut saku depan, oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum terhadap unsur ke-3 “ Memiliki, menyimpan, menguasai “, haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Ad 4. Unsur ke-4: “ Narkotika golongan I “

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan uji di Badan POM Pekanbaru Nomor PM.01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa barang tersebut mengandung Methamphetamin (Narkotika Gol I) akan tetapi bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) lembar surat Kepala BNN Prov Riau No : R/177/X/Ka/Tu/Ka00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine Tersangka Kapten CPM Bagus Pribadi dengan hasil negative (-).

Dengan demikian, maka unsur ke-4 “ **Narkotika Golongan I** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbantahkan.

Karena ada beberapa unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 TIDAK TERPENUHI, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk MEMBEBAHKAN Terdakwa dari Dakwaan oditur militer.

Pada bagian akhir Pledoi ini Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
2. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (Orslag Van Alle recht Vervolging).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik, Harkat, Martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Disamping itu mohon kiranya majelis hakim menetapkan :

1. Barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru
 - 3 (tiga) Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Pekanbaru Nomor PM.01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa barang tersebut mengandung Methamphetamin (Narkotika Gol I)
 - 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine Tersangka Kapten Bagus Pribadi.

dalam perkara terdakwa cacat hukum.

5. Menyatakan barang bukti satu buah foto 1 (satu) butir extasi yang diajukan dipersidangan dalam perkara terdakwa bukanlah milik terdakwa.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa dan keluarga terdakwa kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena Majelis Hakim-lah yang dapat menentukan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) butir pil extasy yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa dan dinyatakan positif MDMA (Ekstasi), sebagaimana 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM RI Pekanbaru, yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi dinyatakan Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs H Indra Ginting Apt, MM NIP.195612271988021001.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru oleh Sdri. Elvira Yolanda S. Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Sdri. Dra. Sri Martini, Apt. M.Si sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemein.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si NIP 195809201989022001 pada kesimpulannya menyebutkan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa zat / senyawa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan jenis Narkotika bukan tanaman.

Bahwa dari uraian diatas, maka proses penyidikan dan penyitaan terhadap barang bukti terhadap perkara Terdakwa dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 87 Undang-undang RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bandara tersebut, oleh karenanya pembelaan **Penasehat Hukum / Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.**

Menimbang : Bahwa selain pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan klemensi, yang pada intinya yaitu :

- Adanya beberapa rekayasa dan penyimpangan yang terjadi dalam perkara Terdakwa, baik tentang tas Terdakwa yang tertinggal di bandara SSK (Sutan Syarif Kasim) II Pekanbaru berkaitan dengan benda yang diduga extacy yang selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian setelah diserahkan oleh petugas bandara lalu disimpan di bagian Lidkrim Pamfik oleh orang yang tidak berwenang yang sedang menjalani pidana percobaan dan bukan disimpan oleh penyidik di ruang barang bukti.

- Begitu pula dengan penyitaan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik terhadap petugas bandara SSK Pekanbaru dan Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani berita acara pengeledahan dan penyitaan tersebut setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak ditemukannya benda yang diduga extasy tersebut dalam tas Terdakwa. Bahkan saksi yang namanya tercantum dalam berita acara penyitaan yang dibuat oleh penyidik, salah seorang saksi tersebut tidak menyaksikan proses penyitaan tersebut.

- Demikian juga halnya dengan perkara Terdakwa yang berawal dari adanya SMS gelap yang dibuat oleh seseorang yang mengaku petugas bandara SSK II yang ditujukan kepada Dan Puspom, Danrem 031/ WB dan Dan Pomdam I/BB yang seolah-olah menanyakan proses tindak lanjut dari ditemukannya ectacy di dalam tas Terdakwa dan terkait dengan barang bukti extacy baik secara fisik maupun warnanya terdapat perbedaan saat dikirim ke Balai POM Pekanbaru dan Terdakwa tidak diijinkan oleh penyidik untuk menambahkan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan (yaitu keterangan tentang alamat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan) dan Terdakwa juga tidak diijinkan untuk mengajukan saksi (Sdr. Iwan) agar dilakukan pemeriksaan terhadapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap klemensi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Klemensi yang disampaikan oleh Terdakwa pada intinya berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh petugas bandara SSK II Pekanbaru (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) terkait dengan tertinggalnya tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) butir pil eksatasi, demikian juga dengan langkah dan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2.

Terhadap hal itu Majelis Hakim telah menguraikannya pada saat menanggapi Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menolaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menguraikannya lagi secara rinci dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum, kemudian Oditor Militer mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa unsur ke-1 “ Setiap Orang “

Bahwa benar yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap warga Negara RI yang tunduk pada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Sepa di Magelang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Lettu Cpm kemudian ditugaskan di Pomdam I/BB, tahun 1997 ditugaskan di Banda Aceh, kemudian tahun 2001 ditugaskan di Subdenpom Tanjung Pinang, tahun 2002 ditugaskan di Denpom Padang, tahun 2008 ditugaskan di Denpom 1/3 Pekanbaru, sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 14930063300167 dan sekarang ditugaskan di Pomdam I/BB.

b. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini secara Subjektif menurut ketentuan hukum dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke-1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

2. Bahwa Unsur ke-2 : “ Yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai “

a. Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika harus memiliki ijin dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai menyimpan Narkotika Golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekita pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Denpom I/3 Pekanbaru menuju ke Bandara Sutan Syarif Kasim Pekanbaru membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk ELLE dan 1 (satu) buah koper warna merah, karena Terdakwa akan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan Penerbangan pukul 08.20 Wib dan Terdakwa di lengkapi dengan Surat ijin jalan dari Kesatuan mendapat ijin selama 2 (dua) hari ke Jakarta urusan keluarga.

d. Bahwa sesampainya di Bandara Sutan Syarif Kasim Pekanbaru Terdakwa masuk ke dalam ruang tunggu melalui pintu masuk dan Terdakwa memasukkan barang bawaannya melalui Roll Mesin X-RAY, setelah Terdakwa masuk kemudian mengambil barang yang Terdakwa masukkan lewat Roll mesin X-RAY selanjutnya Terdakwa sambil menunggu keberangkatan istirahat di dalam ruang tunggu.

e. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara pengumuman dari petugas Bandara kalau penumpang pesawat Lion Air tujuan Jakarta segera masuk pesawat karena pesawat akan segera di berangkatkan.

f. Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut Terdakwa masuk kedalam ruang tunggu keberangkatan dan memasukkan barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk ELLE dan 1 (Satu) buah koper warna merah melalui Roll mesin X-RAY yang kedua (pintu masuk ke ruang tunggu keberangkatan), sedangkan Terdakwa masuk melalui pintu pemeriksaan calon penumpang.

g. Bahwa setelah Terdakwa lewat pintu pemeriksaan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper warna merah yang Terdakwa masukkan melalui Roll mesin X-RAY sedangkan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk ELLE tidak Terdakwa ambil/tertinggal Roll mesin X-RAY karena Terdakwa terburu-buru.

h. Bahwa selanjutnya Tas tersebut oleh Saksi-2 (Sdr. Fahmi Rezki) yang sedang bertugas sebagai Operator mesin X-RAY Bandara Sutan Syarif Kasim ambil kemudian diserahkan kepada Saksi-1 (Sdr. Budi Kurniawan) Saksi-1 adalah Danru Saksi-2, kemudian oleh Saksi-1 Tas tersebut diletakkan di atas meja di sebelah Roll X-Ray.

i. Bahwa setelah Saksi-1 biarkan kira-kira 2 (dua) menit lamanya sambil mengawasi siapa tahu pemiliknya datang, selanjutnya Saksi-1 menelpon bagian informasi untuk mengumumkan tentang tertinggal tas sandang tersebut dan Saksi-1 mendengar bagian informasi telah mengumumkan sebanyak 3 (tiga) kali, namun pemilik tas sandang tidak datang juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa kemudian Saksi-1 membuka tas tersebut dan memeriksa isinya sesuai standar Operasional (SOP) di PT Angkasa Pura II bahwa setiap barang atau tas/koper yang tertinggal harus diperiksa isinya, yang Saksi-1 temukan saat itu adalah 1 (Satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi (Terdakwa), 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (Satu) buah sikat gigi, Surat ijin Jalan dari Denpom I/3 lalu Saksi-1 masukkan kembali karena sudah mengetahui identitas pemiliknya.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Sdr. H. Agus Salim) selaku Danton agar datang ke ruang tunggu Domestik Bandara SSK di Screening Chek Poin 2 setelah bertemu Saksi-1 menceritakan tas yang tertinggal tersebut kepada Saksi-3 sambil membuka tas dan menunjukkan identitas pemilik tas yang dimabil dari dalam tas, kemudian Saksi-3 menelpon Protokol Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Saksi-4 (Pelda I Nengah Tantra) setelah tersambung Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-4 "apakah Kapten Bagus Pribadi ada berangkat (maksudnya naik pesawat udara) hari ini?" Dijawab Saksi-4 "Gak ada, tapi saya lihat dululah di kantor, mungkin beli tiket lewat orang lain (bukan lewat Protokol) " Lalu Saksi-3 mengatakan " Ini ada tas sandang yang tertinggal, kayaknya punya anggota CPM, bisa gak bapak ke kantor " Saksi-4 jawab " Ya tunggu saya masih dalam perjalanan menuju Bandara "

l. Bahwa sambil menunggu Saksi-4 datang ke Bandara lalu Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju CCTV untuk melacak pemilik tas sandang tersebut dengan memutar ulangan rekaman CCTV dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-4 lalu melakukan pelacakan terhadap pemilik tas sandang dengan cara diputar kebelakang CCTV dan disaksikan oleh Saksi-3. Saksi-4 dan Saksi-1, direkam tersebut para Saksi melihat pemilik tas sandang Merk ELLE tersebut mempunyai ciri-ciri postur tubuh tinggi, berkaca mata lensa, menggunakan celana pendek dan didalam rekaman CCTV itu terlihat sebelum masuk ruang tunggu Domestik Terdakwa lebih dahulu memasukkan tas sandangnya ke Mesin X-RAY lalu tubuhnya melewati gawang Metal Detector, kemudian Terdakwa berjalan terus dan tidak mengambil lagi tas sandang yang telah dimasukkan melalui mesin Roll X-RAY, dan diketahui gambar rekaman CCTV pemilik tas tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-5 (Kapten Cpm Simon Sugiartono) untuk datang ke Bandara.

m. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 (Sdr, Budi Kurniawan) untuk mengambil tas tersebut lalu membawa keruangan Kadis Pam Bandara SSK-Pekanbaru untuk diserahkan terimakan kepada Saksi-4, namun sebelum diserahkan isi tas sandang tersebut dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari, yang membuka dan yang menerima isi tas saat itu dan saat dibuka dan di keluarkan isi tas tersebut oleh Saksi-1 disaksikan oleh Pak Ikhwani (Kadis Pam Bandara Sutan Syarif Kasim Pekanbaru, Sdr. Febian, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-3 sendiri. Dalam tas sandang tersebut ditemukan sebagai berikut :

- 1) Uang tunai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) Unit HP merk Nokia.
- 3) 1 (satu) buah jarum suntik.
- 4) 1 (satu) gulung polce line
- 5) 1 (satu) buah power Bank.
- 6) 1 (satu) buah Sex toys (alat penyambung kelamin pria).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah obat buatan cina.
- 8) 1 (satu) buah pasta gigi.
- 9) 1 (satu) buah tiket pesawat Citi Link An. Mr. Bagus Pribadi tanggal 6 September 2014.
- 10) 3 (tiga) alat kontrasepsi kondom
- 11) 1 (satu) buah sikat gigi.
- 12) 1 (satu) buah kaca mata.
- 13) 1 (satu) buah Card rider.
- 14) 1 (satu) buah memori Card.
- 15) 1 (satu) buah buku tabungan Britama an. Bagus Pribadi.
- 16) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 17) 1 (satu) buah teh pucuk.
- 18) 1 (satu) buah alat suntik.
- 19) 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- 20) 1 (satu) buah dot kompeng
- 21) 1 (satu) buah baby oil merk Jhonson
- 22) 2 (dua) batang tusuk gigi.
- 23) 1 (satu) butir pil Ekstasi berbentuk tablet warna merah bata berlogo gelas.

n. Bahwa Saksi-1 menemukan 1 (satu) butir pil warna merah bata yang dibungkus timah rokok dari dalam saku depan tas sandang tepatnya dibagian sudut saku depan tas milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 di kantor security Bandara SSK Pekanbaru.

o. Bahwa pemeriksaan Tas Sandang milik Terdakwa yang tertinggal di Bandara oleh petugas Bandara sudah dilakukan sesuai standar SOP di PT. Angkasa Pura II dan Saksi-2 memeriksa pertama sekedar untuk mengetahui identitas pemilik tas tersebut guna untuk di umumkan dan pemeriksaan kedua sewaktu Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-3 selaku Danton Pam di Bandara untuk menunjukan identitas pemilik tidak di periksa secara menyeluruh, sedangkan pemeriksaan yang ketiga dilakukan Saksi-2 atas perintah Saksi-3 selaku Danton Pam di Bandara dalam rangka akan diserahkan terimakan kepada Saksi-4 selaku Protokol Denpom 1/3 Pekanbaru untuk perwakilan Denpom 1/3 Pekanbaru di Bandara, sehingga sebelum di serahkan dicek secara rinci dan disaksikan oleh yang akan menerima penyerahan yaitu Saksi-4 dan sebelum Saksi-4 terima Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-5 selaku Pasi Litkrim di Denpom 1/3 Pekanbaru dan setelah Saksi-5 datang baru Saksi-4 terima barang barang milik Terdakwa dari petugas Bandara apa apa saja barang yang ada di dalam tas sandang yang tertinggal tersebut agar tidak terjadi kekeliruan mengenai barang yang diserahkan terimakan dari pihak Bandara, saat itulah ditemukan barang barang yang di antaranya satu butir pil yang diduga Exstasy.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-5 melaporkan kepada Dendepom 1/3 Pekanbaru dan atas petunjuk Dendepom di amankan di kantor yang kemudian di simpan di ruangan Litkrim Denpom 1/3 Pekanbaru guna di lakukan penyelidikan dan baru pada tanggal 10 Oktober 2014 di laporkan kepada petugas dengan dibuatkan laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyidikan yang selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan para Saksi-saksi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan dibuatkan berita acara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Narkotika Golongan I.

a. Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berikut isinya diantaranya 1 (satu) butir Pil warna merah bata berlogo gelas yang diduga Ekstasi dilakukan penyitaan oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Oktober 2014.

b. Bahwa selanjutnya oleh penyidik 1 (satu) butir Pil warna merah bata berlogo gelas dikirim ke Balai POM Pekanbaru guna untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

c. Bahwa selanjutnya 1 (satu) butir Pil warna merah bata berlogo gelas tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan POM RI Pekanbaru dan hasilnya di buatkan Surat Keterangan Pengujian NO.PM.01.05.851.B.10.K.231.2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplimen yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, Apt,M, Si NIP.19580920 198902 2 001 dengan kesimpulan contoh Barang bukti positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL I kesimpulan Contoh barang bukti positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika GoL I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Bahwa Zat/senyawa MDMA terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 37 Lampiran UU.RI.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk jenis Narkotika bukan tanaman.

4. Bahwa Oditur Militer dalam menentukan motif Terdakwa melakukan tindak pidana dan membuktikan unsur unsur dalam pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 172, pasal 173, pasal 174, pasal 175, pasal 176, dan pasal 177 UU.RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Sidang Pengadilan yang kami hormati,

Sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum / Terdakwa tidak menunjukan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pleidooi Penasihat Hukum / Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula.

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang dikemukakan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Oditur Militer dalam Repliknya, Majelis Hakim menyatakan akan menguraikannya secara lebih rinci pada saat pembuktian unsur-unsur tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer pada halaman 6 (enam) point 4 (empat) yang menyebutkan Oditur Militer dalam menentukan motif Terdakwa melakukan tindak pidana dan membuktikan unsur unsur dalam pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 172, pasal 173, pasal 174, pasal 175, pasal 176, dan pasal 177 UU.RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Oditur Militer telah keliru dalam menerapkan pasal-pasal dimaksud (pasal 172, pasal 173, pasal 174, pasal 175, pasal 176, dan pasal 177) terkait dengan motifasi Terdakwa maupun dengan penyebutan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat sehingga Replik Oditur Militer tentang hal itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan serta menerima Duplik Penasihat Hukum khusus tentang hal itu.

Bahwa tentang Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sudah pantaslah terdakwa untuk dibebaskan dari jeratan hukum (Duplik halaman 3 point e kedua) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum pada halaman 3 poin e pertama yang menyebutkan :

e. Mencermati replik Sdr. Oditur Militer halaman 5 angka 3 huruf b, kami menanggapi :

- Bahwa penyitaan dilakukan tidak langsung dari tangan Terdakwa dan bukan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana dilakukan yaitu pada tanggal 5 September 2014. berdasarkan surat perintah Dandepom I/3 Pekanbaru Nomor Sprin/329/X/2014 tanggal 11 oktober 2014 tentang perintah melakukan penyitaan terhadap barang bukti

- Bahwa seharusnya penyitaan, pemeriksaan dilaksanakan tidak berdasar pasal 71, 72 UU No. 31 Tahun 1997

Bahwa tanggapan replik Sdr. Oditur Militer terhadap point-point yang lain tidak perlu kami tanggapi lagi untuk menghindari debat kusir yang tidak berkesudahan karena materi replik Sdr. Oditur Militer sudah kami sampaikan pada uraian eksepsi, pledoi yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya dan mohon dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duplik ini.

berdasarkan alasan dan bantahan Penasehat hukum Terdakwa tersebut kami mengingat kita semuanya terutama Majelis sebagai berikut :

1) Sebagaimana asas hukum pidana dan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan "bilamana terdapat keragu-raguan, maka kepada Terdakwa harus diterapkan hal yang paling menguntungkan".

2) Selain asas hukum tersebut, akan lebih fair apabila dalam penilaian terhadap Keterangan Terdakwa diterapkan Pasal 175 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan : "**Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri",

Bahwa Penasihat Hukum menyebutkan seharusnya penyitaan, pemeriksaan dilaksanakan tidak berdasar pasal 71, 72 UU No. 31 Tahun 1997.

Bahwa pasal 71, 72 UU No. 31 Tahun 1997 merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana Militer dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa merupakan anggota militer aktif tentunya hal-hal yang berkaitan dengan penyitaan maupun pemeriksaan terhadap Terdakwa harus berdasarkan Hukum Acara Pidana Militer (BAB IV UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang menyebutkan:

Sebagaimana *asas hukum pidana dan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997* yang menyatakan "bilamana terdapat keraguan, maka kepada Terdakwa harus diterapkan hal yang paling menguntungkan". Demikian pula dengan

Selain asas hukum tersebut, akan lebih fair apabila dalam penilaian terhadap Keterangan Terdakwa diterapkan Pasal 175 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan :**"Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri",**

Bahwa terhadap Duplik dimaksud, baik tentang *asas hukum pidana dan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997*, Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim menyatakan tidak terdapat keraguan-raguan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa Pasal 175 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997) sedangkan keterangan para Saksi dilakukan dibawah sumpah dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang, oleh karena itu terhadap Duplik Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum pada halaman 4 yang menyebutkan kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa . Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H Nrp 14930063300167 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Mengembalikan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan (Vrijspraak).

3. Menyatakan bahwa pil ekstasi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukanlah milik terdakwa dan cacat hukum serta mengembalikan barang-barang milik Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Polisi Militer.

4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang sebagaimana diajukan oleh Oditur Militer oleh karena itu terhadap Duplik Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Sedangkan tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim tetap akan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum ".
Unsur Ketiga : " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan "
Unsur Keempat : " Narkotika golongan I bukan tanaman "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang "

a. Bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui Pendidikan Sepa di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Lettu CPM NRP. 14930063300167 kemudian mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selanjutnya ditugaskan di Pomdam I/BB. Setelah mengalami beberapa kali mutasi lalu ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/88-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 menyatakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini adalah Bagus Pribadi, SH Kapten Cpm NRP. 14930063300167 merupakan anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Denpom I/3 Pekanbaru dengan jabatan Pasi Idik Denpom I/3 Pomdam I/BB.

3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan menggunakan bahasa yang lancar dan mudah dimengerti serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah si pelaku (Terdakwa) tidak memiliki hak untuk melakukan maupun berbuat sesuatu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika sebagaimana ditentukan oleh UU tentang Narkotika. Sedangkan bersifat melawan hukum artinya bahwa si pelaku (Terdakwa) tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2014, Terdakwa untuk suatu keperluan pribadi berangkat dari Malang ke Jakarta dan Pekanbaru namun sesampainya di Jakarta tidak dapat tiket pesawat, akhirnya Terdakwa bermalam di Jakarta dan pada saat itulah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan mengajak untuk main ke tempat hiburan Pub Crown, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (satu) butir Pil Extasy oleh Sdr. Iwan tersebut namun Terdakwa tolak tetapi setelah keluar dari tempat hiburan tersebut Terdakwa menanyakan dan meminta lagi pil extasy tersebut dengan tujuan untuk memberitahukan kepada anak Terdakwa yang kuliah di UGM Jogja dan hal itu rencananya akan Terdakwa tunjukkan pada saat anak Terdakwa pulang ke Pekanbaru agar anak Terdakwa mengerti extasy tersebut supaya dia tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika dan atas penyampaian tersebut lalu Sdr. Iwan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dalam keadaan terbungkus tisu saat berada di tempat parkir Pub Crown tersebut.

2. Bahwa benar setelah dari rumah Sdr. Iwan lalu besok paginya Terdakwa kembali ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang dan Terdakwa khawatir akan menimbulkan masalah pada saat melewati pintu pemeriksaan di bandara Soekarno - Hatta karena pil extasy yang diberikan oleh Sdr. Iwan, maka pada saat berada di taxi dalam perjalanan menuju bandara lalu pil extasy tersebut Terdakwa buang.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 atas ijin Dandempom, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru dengan tujuan ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 08.20 Wib membawa 1 (satu) buah koper warna merah serta 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merek Elle.

4. Bahwa benar setelah sampai di bandara lalu Terdakwa masuk melewati pintu masuk X RAY pertama untuk chek in dan boarding selanjutnya menuju ruang keberangkatan domestik dan terlebih dahulu mampir ke ruangan merokok (smoking room), setelah itu terdengar pemberitahuan agar para penumpang Lion Air tujuan Jakarta segera masuk ke ruangan tunggu dan selanjutnya Terdakwa dengan tergesa-gesa menuju pintu masuk pemeriksaan X RAY kedua kemudian meletakkan tas koper warna merah serta tas sandang warna coklat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin X RAY dan setelah pemeriksaan kemudian Terdakwa mengambil tas koper warna coklat dan langsung menuju ruangan tunggu lalu menuju pintu keberangkatan dan Terdakwa tidak ingat kalau tas sandang warna coklat tertinggal di rool mesin X RAY

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2014, sejak pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib Sdr. Fahmi Rezki (Saksi-4) bertugas sebagai operator mesin X RAY di check poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru memonitor barang-barang bawaan penumpang yang dideteksi oleh mesin X RAY tersebut untuk kemudian boleh atau tidak dibawa ke dalam kabin pesawat atau harus dimasukkan dalam bagasi.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 melihat sebuah tas warna coklat merek Elle tertinggal di atas rool mesin X RAY dan sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian tidak ada yang mengambilnya maka Saksi melaporkan kepada Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) selaku Danru yang bertugas sebagai pengawas dan selanjutnya Saksi-3 mengambil tas sandang tersebut dari Roll mesin X-RAY lalu menelepon bagian informasi agar mengumumkannya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terduga penidur diumumkan dari bagian informasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun pemilik tas sandang tidak datang

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memeriksa isi tas tersebut untuk memperoleh informasi tentang pemiliknya dan kemudian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah sikat gigi, lalu Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH, setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi-3 kemudian melaporkannya kepada Sdr. H. Agus Salim (Saksi-5) yang selanjutnya datang menemui Saksi-3 dan oleh karena telah diperoleh informasi awal adanya buku tabungan BRI an. Bpk Bagus Pribadi maupun Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH lalu Saksi-5 menyuruh Saksi-3 untuk menghubungi kembali bagian informasi supaya diumumkan lagi tentang tas yang tertinggal dengan menyebutkan sesuai dengan dokumen yang ditemukan namun setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pemiliknya tidak datang untuk mengambilnya lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menghubungi protokol dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda I Nengah Tantra (Saksi-1) yang menyampaikan sedang dalam perjalanan menuju bandara, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-5 membawa tas sandang warna coklat tersebut untuk diserahkan kepada Kadispam yaitu Sdr. M. Ikhwani sambil menunggu kedatangan Saksi-1.

8. Bahwa benar pemeriksaan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang diperiksa oleh Saksi-3 pada saat masih di dekat mesin X RAY check poin dua terminal keberangkatan domestik bandara SSK II Pekanbaru bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sesaat setelah melewati X-Ray dan hal itu dilakukan oleh Saksi-3 untuk mengetahui pemiliknya dan pemeriksaan yang demikian itu berlaku bagi semua penumpang yang barang-barangnya tertinggal.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 datang, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-3 dan Saksi-5 melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di dekat mesin X RAY tempat tas tersebut tertinggal dan berdasarkan rekaman pada CCTV terlihat Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek jeans memasuki pintu X- RAY di bagian screening check poin 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah koper warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, namun setelah melewati X RAY Terdakwa hanya mengambil koper warna merah sedangkan tas sandang warna coklat tertinggal selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 “ Apakah benar pada rekaman tadi adalah Kapten Cpm Bagus Pribadi “? dan Saksi-1 membenarkannya.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 menuju ruang Kadispam lalu tas sandang warna coklat merek Elle tersebut dibuka oleh Saksi-3 dan ditemukan barang-barang yaitu :

- Uang tunai sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah jarum suntik.
- 1 (satu) gulung police line.
- 1 (satu) set power bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sex toys (alat penyambung kelamin pria).
- 1 (satu) botol obat buatan cina.
- 1 (satu) buah pasta gigi.
- 1(satu) buah tiket pesawat citi link an Mr. Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi kondom.
- 1(satu) buah sikat gigi.
- 1(satu) buah kaca mata.
- 1(satu) buah card rider.
- 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah teh pucuk.
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) buah baby oil merk jhonson
- 2 (dua) buah tusuk gigi.

Selain itu Saksi-3 juga menemukan 1 (satu) butir pil extasy dalam kantong depan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menemukan 1 (satu) butir pil extasy tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan " Tunggu dulu Pak, saya mau menghubungi Pasi Lidkrim yaitu Kapten Cpm Simon Sugiartono (Saksi-2) guna melaporkan tentang hal itu " dan beberapa waktu kemudian atas perintah Dandepom I/3 Pekanbaru lalu Saksi-2 pergi ke bandara menemui Saksi-1 serta Saksi-3 di ruang kerja Kadispam selanjutnya kepada Saksi-2 diperlihatkan semua isi tas yang telah dikeluarkan oleh Saksi-3 termasuk 1 (satu) butir pil extasy tersebut dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal itu kepada Dandepom.

12. Bahwa benar selanjutnya Kadispam menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut berikut isinya yang diterima oleh Saksi-1 kemudian diteruskannya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Kadispam agar dibuatkan tanda terima yang ditulis pada secarik kertas dengan tulisan tangan dan Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru.

13. Bahwa benar langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 serta Saksi-5 merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) di bandara SSK II Pekanbaru serta para Saksi tidak bermaksud untuk mempersulit Terdakwa bahkan Sdr. M. Ikhwan selaku Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja secara intern di Kesatuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 membenarkan tidak pernah ada gugatan dari Terdakwa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh para Saksi tersebut bilamana dianggap menyalahi prosedur.

14. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menyatakan tidak ada penumpang lain yang berangkat pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 menyatakan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut yang tertinggal di Rool mesin X RAY screening cek poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik Bandara SSK II Pekanbaru tersebut sebagai miliknya, sehingga para Saksi yakin tas tersebut berikut isinya adalah milik Terdakwa sebagaimana bukti adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bpk Bagus Pribadi dan Surat Ijin Jalan an.
Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
" Tanpa hak dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan "

Bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " ialah seseorang yang
mempunyai sesuatu benda / barang dan untuk kepemilikan barang
tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan " menyimpan " yaitu meletakkan
atau menempatkan sesuatu barang / benda pada tempat tertentu
dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum / orang lain
misalnya dikantong baju, kantong celana, di rumah, di mobil dan
sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan " menguasai atau menyediakan "
dan oleh karena terdapat alternatif berupa menguasai atau
menyediakan maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai
dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu " menguasai ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Menguasai " ialah kewenangan
terhadap sesuatu benda atau barang oleh seseorang yang ada
pada dirinya dalam hal ini berupa pil ekstasi dan terhadap benda
tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh yang bersangkutan
sesuai keinginannya, baik untuk keperluan orang lain maupun bagi
si pelaku (Terdakwa) sendiri namun perbuatan tersebut dilakukan
secara melawan hukum oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan
UU yang mengatur tentang hal tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke
persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 atas
ijin Dandempom, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Bandara
Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru dengan tujuan ke Jakarta
menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 08.20 Wib
membawa 1 (satu) buah koper warna merah serta 1 (satu)
buah tas sandang kecil warna coklat merek Elle.

2. Bahwa benar setelah sampai di bandara lalu Terdakwa masuk
melewati pintu masuk X RAY pertama untuk chek in dan boarding
selanjutnya menuju ruang keberangkatan domestik dan terlebih
dahulu mampir ke ruangan merokok (smoking room), setelah itu
terdengar pemberitahuan agar para penumpang Lion Air tujuan
Jakarta segera masuk ke ruangan tunggu dan selanjutnya
Terdakwa dengan tergesa-gesa menuju pintu masuk pemeriksaan
X RAY kedua kemudian meletakkan tas koper warna merah serta
tas sandang warna coklat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan
melalui mesin X RAY dan setelah pemeriksaan kemudian Terdakwa
mengambil tas koper warna coklat dan langsung menuju ruangan
tunggu lalu menuju pintu keberangkatan dan Terdakwa tidak ingat
kalau tas sandang warna coklat tertinggal di rool mesin X RAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2014, sejak pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib Sdr. Fahmi Rezki (Saksi-4) bertugas sebagai operator mesin X RAY di check poin 2 (dua) terminal keberangkatan domestik di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru memonitor barang-barang bawaan penumpang yang dideteksi oleh mesin X RAY tersebut untuk kemudian boleh atau tidak dibawa ke dalam kabin pesawat atau harus dimasukkan dalam bagasi, kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 melihat sebuah tas warna coklat merek Elle tertinggal di atas rool mesin X RAY dan sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian tidak ada yang mengambilnya maka Saksi melaporkan nya kepada Sdr. Budi Kurniawan (Saksi-3) selaku Danru yang bertugas sebagai pengawas dan selanjutnya Saksi-3 mengambil tas sandang tersebut dari Roll mesin X-RAY lalu menelepon bagian informasi agar mengumumkannya kemudian terdengar pengumuman dari bagian informasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun pemilik tas sandang tidak datang

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memeriksa isi tas tersebut untuk memperoleh informasi tentang pemiliknya dan kemudian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Bpk Bagus Pribadi, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah sikat gigi, lalu Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH, setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kembali oleh Saksi-3 kemudian melaporkannya kepada Sdr. H. Agus Salim (Saksi-5) yang selanjutnya datang menemui Saksi-3 dan oleh karena telah diperoleh informasi awal adanya buku tabungan BRI an. Bpk Bagus Pribadi maupun Surat Ijin Jalan dari Denpom I/3 Pekanbaru an. Kapten Cpm Bagus Pribadi, SH lalu Saksi-5 menyuruh Saksi-3 untuk menghubungi kembali bagian informasi supaya diumumkan lagi tentang tas yang tertinggal dengan menyebutkan sesuai dengan dokumen yang ditemukan namun setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pemiliknya tidak datang untuk mengambilnya lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menghubungi protokoler dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Pelda I Nengah Tantra (Saksi-1) yang menyampaikan sedang dalam perjalanan menuju bandara, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-5 membawa tas sandang warna coklat tersebut untuk diserahkan kepada Kadispam yaitu Sdr. M. Ikhwan sambil menunggu kedatangan Saksi-1.

5. Bahwa benar pemeriksaan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang diperiksa oleh Saksi-3 pada saat masih di dekat mesin X RAY chek poin dua terminal keberangkatan domestik bandara SSK II Pekanbaru bukan karena isinya yang dicurigai namun karena tas tersebut tertinggal sesaat setelah melewati X-Ray dan hal itu dilakukan oleh Saksi-3 untuk mengetahui pemiliknya dan pemeriksaan yang demikian itu berlaku bagi semua penumpang yang barang-barangnya tertinggal.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 datang, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-3 dan Saksi-5 melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di dekat mesin X RAY tempat tas tersebut tertinggal dan berdasarkan rekaman pada CCTV terlihat Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek jeans memasuki pintu X- RAY di bagian screening check poin 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah koper warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, namun setelah melewati X RAY Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nanya mengambil koper warna merah sedangkan tas sandang warna coklat tertinggal selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 " Apakah benar pada rekaman tadi adalah Kapten Cpm Bagus Pribadi "? dan Saksi-1 membenarkannya.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 menuju ruang Kadispam lalu tas sandang warna coklat merek Elle tersebut dibuka oleh Saksi-3 dan ditemukan barang-barang yaitu :

- Uang tunai sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah jarum suntik.
- 1 (satu) gulung police line.
- 1 (satu) set power bank.
- 1 (satu) buah sex toys (alat penyambung kelamin pria).
- 1 (satu) botol obat buatan cina.
- 1 (satu) buah pasta gigi.
- 1(satu) buah tiket pesawat citi link an Mr. Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi kondom.
- 1(satu) buah sikat gigi.
- 1(satu) buah kaca mata.
- 1(satu) buah card rider.
- 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah teh pucuk.
- 1 (satu) buah alat suntik.
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- 1 (satu) buah dot kompeng.
- 1 (satu) buah baby oil merk jhonson
- 2 (dua) buah tusuk gigi.

Selain itu Saksi-3 juga menemukan 1 (satu) butir pil extasy dalam kantong depan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menemukan 1 (satu) butir pil extasy tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan " Tunggu dulu Pak, saya mau menghubungi Pasi Lidkrim yaitu Kapten Cpm Simon Sugiartono (Saksi-2) guna melaporkan tentang hal itu " dan beberapa waktu kemudian atas perintah Dandenpom I/3 Pekanbaru lalu Saksi-2 pergi ke bandara menemui Saksi-1 serta Saksi-3 di ruang kerja Kadispam selanjutnya kepada Saksi-2 diperlihatkan semua isi tas yang telah dikeluarkan oleh Saksi-3 termasuk 1 (satu) butir pil extasy tersebut dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal itu kepada Dandenpom.

9. Bahwa benar selanjutnya Kadispam menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan tas sandang warna coklat merek Elle tersebut berikut isinya yang diterima oleh Saksi-1 kemudian diserahkannya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Kadispam agar dibuatkan tanda terima yang ditulis pada secarik kertas dengan tulisan tangan dan Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja secara intern di Denpom I/3 Pekanbaru.

10. Bahwa benar Saksi-2 kembali ke Denpom I/3 Pekanbaru dan melaporkan kepada Dandenpom, selanjutnya tas tersebut dibuka serta diperiksa isinya lalu diamankan di Lidkrim oleh Pelda Khusnaldi Purba dan seminggu kemudian Terdakwa mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai 1 (satu) set power bank, 1 (satu) buah card rider dan memori card serta uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan beberapa waktu kemudian dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar yang dilakukan oleh Saksi-1 dalam mengamankan tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota Denpom I/3 Pekanbaru yang ditugaskan sebagai protokoler di bandara SSK II Pekanbaru, demikian pula dengan Saksi-2 melakukannya berdasarkan petunjuk dan perintah dari Dandepom I/3 Pekanbaru sedangkan langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 serta Saksi-5 merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) di bandara SSK II Pekanbaru serta para Saksi tidak bermaksud untuk mempersulit Terdakwa bahkan Sdr. M. Ikhwan selaku Kadispam menyampaikan kepada Saksi-2 agar diselesaikan saja secara intern di Kesatuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 membenarkan tidak pernah ada gugatan dari Terdakwa, bilamana dianggap menyalahi prosedur.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai pil ekstasi yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang tertinggal pada rool mesin X Ray screening chek poin dua terminal keberangkatan domestik bandara SSK II Pekanbaru pada tanggal 5 September 2015, merupakan perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Memiliki, menyimpan, menguasai" telah terpenuhi

Unsur Keempat : "Narkotika golongan I bukan tanaman "

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) butir pil ekstasi yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa hasilnya dinyatakan positif MDMA (Ekstasi), sebagaimana 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM RI Pekanbaru, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi dinyatakan Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs H Indra Ginting Apt, MM NIP.195612271988021001.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru oleh Sdri. Elvira Yolanda S. Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Sdri. Dra. Sri Martini, Apt. M.Si sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemein.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si NIP 195809201989022001 pada kesimpulannya menyebutkan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA. yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar zat/senyawa MDMA termasuk jenis Narkotika bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum baik pada saat menerima pemberian pil ekstasi dalam keadaan terbungkus tisu dari temannya yaitu Sdr. Iwan pada bulan Mei 2014 saat keluar dari tempat hiburan di Pub Crown Jakarta begitu pula pada saat ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa saat tertinggal di rool mesin X RAY screening cek poin dua terminal keberangkatan domestik bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada tanggal 5 September 2014.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika baik untuk memiliki, menyimpan dan menguasai harus sejjin pejabat yang berwenang namun Terdakwa justru melakukan hal sebaliknya sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum .

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan opini dan image yang negatif terhadap prajurit TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yang nota bene merupakan aparaturnya penegak hukum khususnya terhadap Prajurit TNI dan hal itu sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak mempertimbangkan resiko bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya meskipun komandan kesatuan dan satuan terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum agar prajurit TNI terhindar dari perbuatan yang terkait dengan Narkotika secara tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap kooperatif untuk menghadiri persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik pil ekstasi dalam sandang warna coklat merek Elle tersebut dan cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan orang lain terkait dengan ditemukannya 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika khususnya di wilayah Pekanbaru.

3. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat, hakikat, akibat dari perbuatannya dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, serta dengan menilai kesalahan Terdakwa maupun dengan melihat sifat, hakikat dan akibat serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipandang masih terlalu ringan maka Majelis Hakim berpendapat perlu dijatuhkan lebih berat dari tuntutan Oditur dan Majelis Hakim akan menguraikan serta memepertimbangkannya sendiri sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini sedangkan tentang Subsidiarnya selama 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, Terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga pidana denda.

Bahwa maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang sehingga ancaman pidananya diatur sedemikian rupa adalah selain untuk membuat efek jera berupa pidana penjara juga dimaksudkan agar pidana denda tersebut dapat membantu pemerintah dalam rangka program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dengan mendirikan / menyediakan sarana dan prasarana untuk dijadikan sebagai tempat rehabilitasi bagi para pengguna / pecandu Narkoba dengan harapan agar mereka dapat hidup normal kembali terutama setelah selesai menjalani masa rehabilitasi tersebut

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat pidana denda tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lebih berat dari tuntutan Oditur Militer yaitu sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diatur tentang pidana dendanya yaitu paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) .

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sangat berkaitan erat dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa hal berkaitan dengan tentang layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer hal itu dapat dilihat dari kesalahan Terdakwa maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik pada saat menerima pemberian pil ekstasi dalam keadaan terbungkus tisu dari temannya yaitu Sdr. Iwan pada bulan Mei 2014 saat keluar dari tempat hiburan di Pub Crown Jakarta maupun pada saat ditemukan dalam tas sandang warna coklat merek Elle milik Terdakwa yang tertinggal di rool mesin X RAY screening chek poin dua terminal keberangkatan domestik bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada tanggal 5 September 2014.

2. Bahwa sebagai aparat penegak hukum yang bertugas di Kesatuan Polisi Militer dengan jabatan saat itu sebagai Pasi Idik tentunya Terdakwa mengetahui terhadap hal-hal berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan yang tidak menunjukkan rasa penyesalan serta tidak mengakui perbuatannya dan bahkan cenderung mencurigai kemudian menyalahkan orang lain terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan maka Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah mengemukakan pendapat tentang Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD, dengan demikian permohonan Penasehat Hukum dalam Dupliknya pada halaman 4 (empat) harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima demikian pula dengan permohonan yang disampaikan Terdakwa pada surat kedua agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan apapun kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1(satu) buah Tas sandang warna coklat merk Elle.
- b. Uang Tunai Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia.
- d. 1 (satu) buah jarum suntik.
- e. 1(satu) gulung polce line.
- f. 1(satu) set Power Bank.
- g. 1(satu) buah Sex Toys (alat penyambung kelamin pria).
- h. 1(satu) botol obat buatan cina.
- i. 1(satu) buah pasta gigi.
- j. 1(satu) buah tiket pesawat Citi Link an Mr Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- k. 3 (tiga) alat kontrasepsi kondom.
- l. 1(satu) buah sikat gigi.
- m. 1(satu) buah kaca mata.
- n. 1(satu) buah card rider.
- o. 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- p. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- q. 1 (satu) buah teh pucuk.
- r. 1 (satu) buah alat suntik.
- s. 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- t. 1 (satu) buah dot kompeng.
- u. 1 (satu) buah baby oil merk jhonson.
- v. 2 (dua) buah tusuk gigi.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang yang ditemukan dalam tas sandang warna coklat merk Elle milik Terdakwa, tetapi tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si NIP 19580920198902200, yang menyatakan sampel barang bukti (BB) Eksatasi yang diterima dari Denpom I/3 Pekanbaru telah habis digunakan untuk pelaksanaan pengujian di Laboratorium.

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Extasi terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga ekstasi dinyatakan Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs H Indra Ginting Apt, MM NIP.195612271988021001 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru oleh Sdri. Elvira Yolanda S. Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Sdri. Dra. Sri Martini, Apt. M.Si sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemein serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si NIP 195809201989022001 pada kesimpulannya menyebutkan :contoh barang bukti positif mengandung MDMA. yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Minar Nababan, Apt. AKBP NRP. 63090843 selaku Kabid Pemberantasan An. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tentang hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi,SH NRP. 14930063300167, tidak ditemukan dari sample urinenya mengandung unsur narkotika. .

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang serta bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri serta untuk memudahkan proses hukum berikutnya maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan
- Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Bagus Pribadi, SH Kapten Cpm NRP. 14930063300167 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
 - Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1(satu) buah Tas sandang warna coklat merk Elle.
- b) Uang tunai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c) 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- d) 1 (satu) buah jarum suntik.
- e) 1(satu) gulung polce line.
- f) 1(satu) set power bank.
- g) 1(satu) buah sex toys (alat penyambung kelamin pria).
- h) 1(satu) botol obat buatan cina.
- i) 1(satu) buah pasta gigi.
- j) 1(satu) buah tiket pesawat Citi Link an Mr Bagus Pribadi Kamis tanggal 6 September 2014.
- k) 3 (tiga) buah alat kontrasepsi kondom.
- l) 1(satu) buah sikat gigi.
- m) 1(satu) buah kaca mata.
- n) 1(satu) buah card rider.
- o) 1(satu) buah buku tabungan Britama an Bagus Pribadi.
- p) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- q) 1 (satu) buah teh pucuk.
- r) 1 (satu) buah alat suntik.
- s) 1 (satu) buah selang karet warna kuning.
- t) 1 (satu) buah dot kompeng.
- u) 1 (satu) buah baby oil merk Jhonson.
- v) 2 (dua) buah tusuk gigi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra Sri Martini, Apt. M.si NIP 19580920198902200, yang menyatakan sampel barang bukti (BB) Eksatasi yang diterima dari Denpom I/3 Pekanbaru telah habis digunakan untuk pelaksanaan pengujian di Laboratorium.
- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM 01058511669 tanggal 20 Oktober 2014 tentang hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Extasi
- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau No : R/177/X/Ka/Tu00/2014/BNNPR tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Minar Nababan, Apt. AKBP NRP. 63090843 selaku Kabid Pemberantasan An. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tentang hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi,SH NRP. 14930063300167.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, Penasihat Hukum HENDRA MULYADI, SH, MAYOR CHK, NRP 11010006260373 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)